



*Gubernur Provinsi Daerah Khusus  
Ibukota Jakarta*

PERATURAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA

NOMOR 165 TAHUN 2012

TENTANG

POLA PENGELOLAAN KEUANGAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang :
- bahwa ketentuan mengenai pola pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta telah diatur dalam Peraturan Gubernur Nomor 106 Tahun 2008 tentang Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah;
  - bahwa dengan diberlakukannya Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah, maka Peraturan Gubernur Nomor 106 Tahun 2008 sebagaimana dimaksud dalam pada huruf a perlu disempurnakan;
  - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah;
- Mengingat :
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999;
  - Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
  - Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
  - Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
  - Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
  - Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan dan Pembangunan Nasional;

7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
8. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;
9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Badan Layanan Umum;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
15. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008;
16. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
17. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah;
18. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah;
19. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 08/PMK.02/2006 tentang Kewenangan Pengadaan Barang/Jasa pada Badan Layanan Umum;
20. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 09/PMK.02/2006 tentang Pembentukan Dewan Pengawas pada Badan Layanan Umum;
21. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 10/PMK.02/2006 tentang Pedoman Penetapan Remunerasi Bagi Pejabat Pengelola, Dewan Pengawas dan Pegawai Badan Layanan Umum;
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;

23. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/08/M.PAN/1/2007 tentang Pedoman Organisasi Satuan Kerja di Lingkungan Instansi Pemerintah Yang Menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah;
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Badan Layanan Umum Daerah;
25. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
26. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
27. Peraturan Gubernur Nomor 73 Tahun 2007 tentang Tata Cara Perhitungan Pemberian Subsidi Atas Jasa Pelayanan Umum Masyarakat pada Satuan Kerja Perangkat Daerah yang Menerapkan PPK-BLUD;
28. Peraturan Gubernur Nomor 97 Tahun 2007 tentang Pengadaan Barang/Jasa pada Badan Layanan Umum Daerah;
29. Peraturan Gubernur Nomor 99 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Penilaian Usulan Penerapan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah;
30. Peraturan Gubernur Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Bisnis dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah/Unit Kerja Perangkat Daerah yang Menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan BLUD;
31. Peraturan Gubernur Nomor 86 Tahun 2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyelesaian Kerugian Daerah;
32. Peraturan Gubernur Nomor 37 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG POLA PENGELOLAAN KEUANGAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

1. Daerah adalah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Gubernur adalah Kepala Daerah Provinsi Khusus Ibukota Jakarta.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

5. Asisten adalah Asisten Sekretaris Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
6. Inspektorat adalah Inspektorat Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
7. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang selanjutnya disebut Bappeda adalah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
8. Badan Kepegawaian Daerah yang selanjutnya disingkat BKD adalah Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
9. Badan Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat BPKD adalah Badan Pengelola Keuangan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
10. Biro Hukum adalah Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
11. Biro Organisasi dan Tatalaksana yang selanjutnya disebut Biro Ortala adalah Biro Organisasi dan Tatalaksana Sekretariat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
12. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah satuan kerja perangkat daerah atau unit kerja pada satuan kerja perangkat daerah Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta yang mempunyai tugas dan fungsi memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi, efektifitas dan produktivitas.
13. Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat PPK-BLUD adalah pola pengelolaan keuangan yang memberikan fleksibilitas berupa keleluasaan untuk menerapkan praktik-praktik bisnis yang sehat untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa, sebagaimana diatur dalam Peraturan Gubernur ini sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan keuangan daerah pada umumnya.
14. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
15. Unit Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat UKPD adalah unit kerja atau subordinat yang melaksanakan satu atau beberapa program.
16. Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang menerapkan PPK-BLUD selanjutnya disingkat BLUD-SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah yang menerapkan PPK-BLUD.
17. Pengguna Anggaran adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran untuk melaksanakan tugas dan fungsi SKPD yang dipimpinnya.
18. Kuasa Pengguna Anggaran adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian kewenangan penggunaan anggaran dalam melaksanakan sebagian tugas dan fungsi SKPD yang menerapkan PPK-BLUD.

19. Pihak ketiga adalah orang atau badan usaha sebagai pelaksana pekerjaan atau pelaksanaan penyedia barang dan/atau jasa kebutuhan Daerah.
20. Rencana Bisnis dan Anggaran BLUD, yang selanjutnya disingkat RBA-BLUD adalah dokumen perencanaan bisnis dan penganggaran tahunan yang berisi program, kegiatan, target kinerja dan anggaran BLUD.
21. Praktik bisnis yang sehat, adalah penyelenggaraan tugas dan fungsi BLUD-SKPD/BLUD-UKPD berdasarkan kaidah-kaidah manajemen yang efisien, efektif dan produktif dalam rangka pemberian layanan yang bermutu dan berkesinambungan.
22. Rencana Kerja Anggaran BLUD yang selanjutnya disingkat RKA-BLUD adalah dokumen yang memuat rencana pendapatan dan biaya, proyeksi arus kas, jumlah dan kualitas barang dan/atau jasa yang akan dihasilkan dan digunakan sebagai dasar perencanaan anggaran oleh BLUD.
23. Dokumen Pelaksanaan Anggaran BLUD yang selanjutnya disingkat DPA-BLUD adalah dokumen yang memuat pendapatan dan biaya, proyeksi arus kas, jumlah dan kualitas barang dan/atau jasa yang akan dihasilkan dan digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh BLUD.
24. Cost recovery adalah prosentase perbandingan antara pendapatan yang diterima dengan jumlah biaya yang dikeluarkan oleh SKPD/UKPD yang menerapkan PPK-BLUD untuk menghasilkan barang dan jasa dalam satu tahun anggaran.
25. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Rencana Keuangan Tahunan Pemerintah Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
26. Nilai omset adalah jumlah seluruh pendapatan operasional yang diterima oleh BLUD yang berasal dari barang dan/atau jasa layanan yang diberikan kepada masyarakat, hasil kerja sama BLUD dengan pihak lain dan/atau hasil usaha lainnya.
27. Block Fund adalah anggaran yang diberikan kepada BLUD-SKPD/BLUD-UKPD dimana peruntukannya tidak dirinci dan pencairannya secara periodik.
28. Pejabat Pengelola BLUD adalah pimpinan BLUD yang bertanggung jawab terhadap kinerja operasional BLUD yang terdiri atas pemimpin, pejabat keuangan dan pejabat teknis yang sebutannya disesuaikan dengan nomenklatur yang berlaku pada BLUD yang bersangkutan.
29. Pendapatan adalah semua penerimaan dalam bentuk kas dan tagihan BLUD yang menambah ekuitas dana lancar dalam periode anggaran bersangkutan
30. Belanja adalah semua pengeluaran dari rekening kas yang mengurangi ekuitas dana lancar dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayaran kembali oleh BLUD
31. Biaya adalah sejumlah pengeluaran yang mengurangi ekuitas dana lancar untuk memperoleh barang dan/atau jasa untuk keperluan operasional BLUD.

32. Investasi adalah penggunaan aset untuk memperoleh manfaat ekonomis yang dapat meningkatkan kemampuan BLUD dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.
33. Laporan keuangan konsolidasian adalah suatu laporan keuangan yang merupakan gabungan keseluruhan laporan keuangan entitas akuntansi sehingga tersaji sebagai satu entitas pelaporan.
34. Sistem pengawasan internal adalah perangkat BLUD yang bertugas melakukan pengawasan dan pengendalian internal dalam rangka membantu pimpinan BLUD untuk meningkatkan kinerja pelayanan, keuangan dan pengaruh lingkungan sosial sekitarnya (social responsibility) dalam menyelenggarakan bisnis sehat.
35. Dewan Pengawas BLUD, yang selanjutnya disebut Dewan Pengawas adalah organ yang bertugas melakukan pengawasan terhadap pengelolaan BLUD.
36. Basis akrual adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayar.
37. Standar pelayanan minimal adalah spesifikasi teknis tentang tolok ukur layanan minimal yang diberikan oleh BLUD kepada masyarakat.
38. Praktik bisnis yang sehat adalah penyelenggaraan fungsi organisasi berdasarkan kaidah-kaidah manajemen yang baik dalam rangka pemberian layanan yang bermutu dan berkesinambungan.
39. Nilai aset adalah jumlah aktiva yang tercantum dalam neraca BLUD pada akhir suatu tahun buku tertentu, dan merupakan bagian dari aset pemerintah daerah yang tidak terpisahkan.
40. Tarif adalah imbalan atas barang dan/atau jasa yang diberikan oleh BLUD termasuk imbal hasil yang wajar dari investasi dana, dapat bertujuan untuk menutup seluruh atau sebagian dari biaya per unit layanan.

## BAB II

### ASAS DAN TUJUAN

#### Pasal 2

Penerapan PPK-BLUD pada SKPD/UKPD dilaksanakan berdasarkan asas :

- a. peningkatan pelayanan masyarakat;
- b. pemberian fleksibilitas pengelolaan keuangan;
- c. meringankan beban APBD;
- d. meningkatkan kemandirian;
- e. bukan kekayaan daerah yang dipisahkan;
- f. bagian dari perangkat daerah;
- g. penyelenggaraan pelayanan sesuai dengan praktik bisnis yang sehat dengan mengutamakan efektifitas dan efisiensi serta kualitas pelayanan umum kepada masyarakat;

- h. tidak mengutamakan keuntungan;
- i. pendapatan dan belanja yang dikonsolidasikan pada APBD;
- j. transparansi; dan
- k. akuntabel.

### Pasal 3

Penerapan PPK-BLUD bertujuan untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa dengan memberikan fleksibilitas dalam pengelolaan keuangan berdasarkan prinsip ekonomi dan produktivitas dan penerapan praktik bisnis yang sehat.

## BAB III

### PERSYARATAN, PERMOHONAN, PENETAPAN, DAN PENCABUTAN

#### Bagian Kesatu

#### Persyaratan

### Pasal 4

PPK-BLUD dapat diterapkan pada SKPD/UKPD apabila telah memenuhi persyaratan substantif, teknis dan administratif.

### Pasal 5

Persyaratan substantif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 yaitu :

- a. berkedudukan sebagai SKPD/UKPD; dan
- b. menyelenggarakan tugas dan fungsi yang berhubungan dengan :
  1. penyediaan barang/jasa untuk layanan umum dalam rangka meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanan masyarakat;
  2. pengelolaan wilayah/kawasan tertentu untuk tujuan meningkatkan perekonomian masyarakat dan/atau layanan umum;
  3. pengelolaan dana khusus dalam rangka meningkatkan ekonomi dan/atau layanan kepada masyarakat; dan
  4. pengelolaan bidang layanan umum yang diselenggarakan bersifat operasional yang menghasilkan barang/jasa.

### Pasal 6

- (1) Persyaratan teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 terpenuhi apabila :
  - a. kinerja pelayanan dibidang tugas dan fungsinya layak dikelola dan ditingkatkan pencapaiannya melalui penerapan PPK-BLUD sebagaimana direkomendasikan oleh SKPD Pembina Teknis; dan/atau

- b. kinerja keuangan SKPD/UKPD yang bersangkutan sehat sebagaimana ditunjukkan dalam dokumen keuangan usulan penerapan PPK-BLUD.
- (2) Kriteria layak dikelola sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, antara lain :
- a. memiliki potensi untuk meningkatkan penyelenggaraan pelayanan secara efektif, efisien, dan produktif; dan
  - b. memiliki spesifikasi teknis yang terkait langsung dengan layanan umum kepada masyarakat umum.
- (3) Dokumen usulan penerapan PPK-BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi :
- a. daftar aset termasuk nilainya, sehingga akan diketahui kekayaan yang dimiliki SKPD/UKPD yang akan diusulkan menerapkan PPK-BLUD;
  - b. pendapatannya menunjukkan kecenderungan naik selama 3 (tiga) tahun terakhir, sehingga SKPD/UKPD tersebut diharapkan dapat mandiri; dan
  - c. prosentase cost recovery sebesar 60% (enam puluh persen) untuk mengetahui seberapa besar pendapatannya dapat menopang biaya operasional dalam 1 (satu) tahun anggaran.

#### Pasal 7

- (1) Persyaratan administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 terpenuhi apabila SKPD/UKPD yang bersangkutan sudah dapat menyajikan seluruh dokumen sebagai berikut :
- a. pernyataan kesanggupan untuk meningkatkan kinerja pelayanan, keuangan, dan manfaat bagi masyarakat;
  - b. pola tata kelola;
  - c. rencana strategi bisnis;
  - d. laporan keuangan pokok;
  - e. standar pelayanan minimal; dan
  - f. laporan audit terakhir atau pernyataan bersedia untuk diaudit secara independen.
- (2) Dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani Kepala SKPD/UKPD yang mengajukan penerapan PPK-BLUD

#### Pasal 8

Bentuk pernyataan kesanggupan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf a, sebagaimana tercantum dalam Format 1 (satu) Lampiran Peraturan Gubernur ini.

#### Pasal 9

Pola tata kelola sebagaimana dimaksud dalam Pasa 7 huruf b, merupakan peraturan internal SKPD/UKPD yang mengatur :

- a. tata kelola, dengan memperhatikan kebutuhan organisasi, perkembangan visi, misi dan strategi, pengelompokan fungsi yang logis, efektivitas pembiayaan, serta pendayagunaan sumber daya manusia;

- b. akuntabilitas, yaitu pertanggungjawaban pengelolaan sumber daya serta pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepada SKPD/UKPD yang bersangkutan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan secara periodik; dan
- c. transparansi, yaitu mengikuti asas keterbukaan yang dibangun atas dasar kebebasan arus informasi agar informasi secara langsung dapat diterima bagi yang membutuhkan.

#### Pasal 10

- (1) Rencana strategis bisnis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c, merupakan rencana strategis 5 (lima) tahunan yang mencakup, antara lain pernyataan visi, misi, program strategis, pengukuran pencapaian kinerja, rencana pencapaian 5 (lima) tahunan dan proyeksi keuangan 5 (lima) tahunan dari SKPD/UKPD.
- (2) Rencana pencapaian 5 (lima) tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan gambaran program 5 (lima) tahunan, pembiayaan 5 (lima) tahunan, penanggung jawab program dan prosedur pelaksanaan program.
- (3) Rencana strategis bisnis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu kepada Rencana Strategis Daerah (Renstrada) atau Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).

#### Pasal 11

Laporan keuangan pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf d terdiri dari :

- a. laporan realisasi anggaran/laporan operasional keuangan yaitu laporan yang menyajikan ikhtisar sumber, alokasi, dan pemakaian sumber daya ekonomi yang dikelola, serta menggambarkan perbandingan antara anggaran dan realisasinya dalam 1 (satu) tahun anggaran yang terdiri dari unsur pendapatan dan belanja;
- b. neraca/prognosa neraca, yaitu laporan menggambarkan posisi keuangan mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas pada tanggal tertentu;
- c. laporan arus kas, yaitu laporan yang menyajikan informasi kas sehubungan dengan aktivitas operasional, investasi, dan transaksi non-anggaran yang menggambarkan saldo awal, penerimaan, pengeluaran dan saldo akhir kas selama periode tertentu; dan
- d. catatan atas laporan keuangan yaitu laporan yang berisi penjelasan naratif atau rincian dari angka yang tertera dalam laporan realisasi anggaran, neraca/prognosa neraca dan laporan arus kas, disertai laporan mengenai kinerja keuangan.

#### Pasal 12

Standar pelayanan minimal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf e, merupakan ukuran pelayanan yang harus dipenuhi oleh SKPD/UKPD yang memuat batasan minimal mengenai kesesuaian jenis, mutu layanan dasar, dan target kinerja yang harus dipenuhi oleh SKPD/UKPD yang menerapkan PPK-BLUD.

## Pasal 13

- (1) Laporan audit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf f meliputi :
  - a. laporan audit Independen merupakan laporan audit independen tahun terakhir sebelum SKPD/UKPD yang bersangkutan diusulkan untuk menerapkan PPK-BLUD; dan/atau
  - b. dalam hal SKPD /UKPD sebagaimana dimaksud pada huruf a belum pernah diaudit, SKPD/UKPD harus membuat pernyataan bersedia untuk diaudit secara independen.
- (2) Bentuk pernyataan kesediaan untuk diaudit secara independen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b tercantum dalam Format 2 Lampiran Peraturan Gubernur ini.

## Pasal 14

Seluruh dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 selanjutnya disampaikan kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah dengan tembusan Kepala BPKD selaku Pejabat Pengelola Keuangan Daerah untuk mendapat persetujuan.

## Bagian Kedua

## Permohonan

## Pasal 15

- (1) SKPD yang akan menerapkan PPK-BLUD mengajukan permohonan kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah dengan tembusan Kepala BPKD, dengan melampirkan dokumen persyaratan administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7.
- (2) UKPD yang akan menerapkan PPK-BLUD mengajukan permohonan kepada SKPD Pembina Teknis untuk dilakukan penelitian dengan melampirkan dokumen persyaratan administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7.
- (3) UKPD yang telah memenuhi persyaratan administratif mengajukan usulan penerapan PPK-BLUD kepada SKPD Pembina Teknis, untuk dilakukan penelitian persyaratan teknis.
- (4) SKPD Pembina Teknis, setelah melakukan penelitian persyaratan substantif, teknis dan administratif, dengan hasil penelitian memenuhi persyaratan mengajukan usulan permohonan penetapan penerapan PPK-BLUD kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.
- (5) Bentuk surat permohonan untuk menerapkan PPK-BLUD tercantum dalam Format 3 Lampiran Peraturan Gubernur ini.

## Bagian Ketiga

## Tim Penilai

## Pasal 16

- (1) Tim Penilai dibentuk oleh Gubernur untuk melakukan penelitian dan penilaian terhadap permohonan penerapan, peningkatan, penurunan, dan pencabutan status PPK-BLUD, tarif layanan, pemberian remunerasi, serta standar pelayanan minimal.

- (2) Tim Penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
- a. Pengarah :
    - 1. Gubernur Provinsi DKI Jakarta
    - 2. Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta
    - 3. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
  - b. Ketua : Kepala BPKD Provinsi DKI Jakarta
  - c. Sekretaris : Kepala Bidang Pembinaan BPKD Provinsi DKI Jakarta
  - d. Anggota Tetap :
    - 1. unsur Inspektorat Provinsi DKI Jakarta;
    - 2. unsur Bappeda Provinsi DKI Jakarta;
    - 3. unsur BKD Provinsi DKI Jakarta;
    - 4. unsur BPKD Provinsi DKI Jakarta;
    - 5. unsur Biro Hukum Setda Provinsi DKI Jakarta; dan
    - 6. unsur Biro Ortala Setda Provinsi DKI Jakarta.
  - e. Anggota Tidak Tetap :
    - 1. Asisten yang membidangi;
    - 2. unsur Dinas yang membidangi;
    - 3. unsur Biro yang membidangi; dan
    - 4. Tenaga Ahli apabila diperlukan.
- (3) Rincian tugas Tim Penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebagai berikut :
- a. pengarah mempunyai tugas memberikan arahan dan petunjuk serta mengambil keputusan dalam persiapan dan pelaksanaan tugas Tim Penilai;
  - b. ketua mempunyai tugas mengoordinasikan, menyusun program kegiatan dan melakukan evaluasi kegiatan penilaian yang telah dilakukan;
  - c. sekretaris mempunyai tugas membantu kelancaran tugas Tim Penilai;
  - d. anggota tetap :
    - 1. unsur Inspektorat menjadi koordinator dalam urusan bidang pengawasan dan pengendalian operasional BLUD;
    - 2. unsur Bappeda menjadi koordinator dalam urusan bidang penyusunan perencanaan jangka panjang, jangka menengah, dan jangka pendek BLUD;
    - 3. unsur BKD menjadi koordinator dalam urusan bidang kepegawaian BLUD;
    - 4. unsur BPKD menjadi koordinator dalam urusan bidang pembinaan keuangan BLUD;
    - 5. unsur Biro Hukum Setda menjadi koordinator dalam urusan bidang legalitas BLUD; dan
    - 6. unsur Biro Ortala Setda menjadi koordinator dalam urusan bidang struktur, tata laksana, dan kelembagaan BLUD.

- e. Anggota tidak tetap menjadi bagian dari Tim Penilai yang membantu dalam pelaksanaan tugas sesuai tugas pokok dan fungsi masing-masing.
- (4) Tim Penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk sesuai dengan kebutuhan dan ditetapkan oleh Gubernur serta bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.

#### Bagian Keempat

#### Penetapan

#### Pasal 17

- (1) Gubernur menetapkan penerapan PPK-BLUD pada SKPD/UKPD setelah semua persyaratan dan prosedur terpenuhi.
- (2) Penerapan PPK-BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.
- (3) Bentuk Keputusan Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Format 4 Lampiran Peraturan Gubernur ini.
- (4) Gubernur menetapkan atau menolak usul permohonan penetapan penerapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) setelah mendapat pertimbangan dari Tim Penilai yang dibentuk oleh Gubernur.
- (5) Pertimbangan yang diberikan Tim Penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (4) didasarkan pada hasil penilaian terhadap persyaratan administratif.
- (6) Dalam rangka penilaian, Tim Penilai dapat melakukan kunjungan lapangan pada SKPD/UKPD yang mengajukan permohonan penetapan penerapan PPK-BLUD.
- (7) Berdasarkan hasil penilaian tim sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan ayat (6) Gubernur menetapkan atau menolak usul permohonan penetapan penerapan PPK-BLUD paling lambat 3 (tiga) bulan sejak diterima.
- (8) Apabila Gubernur dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan tidak memberikan jawaban, maka usulan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) dan ayat (2) dianggap diterima.
- (9) Penetapan penerapan PPK-BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (7), dapat berupa pemberian status BLUD penuh atau status BLUD bertahap.
- (10) Status BLUD penuh sebagaimana dimaksud pada ayat (9) diberikan apabila persyaratan substantif, teknis dan administratif telah terpenuhi.
- (11) Status BLUD bertahap sebagaimana dimaksud pada ayat (9) diberikan apabila persyaratan substantif dan persyaratan teknis telah terpenuhi tetapi persyaratan administratif belum terpenuhi.

#### Pasal 18

Status BLUD bertahap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (11), dapat ditingkatkan menjadi status BLUD penuh atas usul Kepala BLUD kepada Gubernur sesuai dengan mekanisme penetapan BLUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15.

## Pasal 19

- (1) Selain diberikan fleksibilitas dalam pengelolaan keuangan, barang, piutang, perumusan standar, kebijakan, sistem dan prosedur, terhadap status BLUD penuh diberikan fleksibilitas dalam pengelolaan investasi, pengelolaan utang dan pengadaan barang dan jasa.
- (2) Status BLUD bertahap diberikan fleksibilitas pada batas-batas tertentu berkaitan dengan jumlah dana yang dapat dikelola langsung, pengelolaan barang, pengelolaan piutang, perumusan standar, kebijakan, sistem dan prosedur pengelolaan keuangan.
- (3) Status BLUD bertahap tidak diberikan fleksibilitas dalam hal pengelolaan investasi, pengelolaan utang dan pengadaan barang dan/atau jasa.
- (4) Batas-batas tertentu fleksibilitas yang diberikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan fleksibilitas yang tidak diberikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan bersamaan dengan penetapan status BLUD.

## Bagian Kelima

## Penurunan dan Pencabutan

## Pasal 20

- (1) Sekretaris Daerah, Kepala SKPD Pembina Teknis atau Tim Penilai dapat mengusulkan penurunan/pencabutan status BLUD kepada Gubernur sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Penurunan status BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah penurunan penerapan PPK-BLUD dari status penuh ke status bertahap.
- (3) Penurunan status BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) apabila terjadi penurunan cost recovery selama 3 (tiga) tahun berturut-turut sebesar 10 (sepuluh) persen.
- (4) Pencabutan status BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pencabutan penerapan PPK BLUD dari status penuh atau bertahap menjadi pengelolaan keuangan konvensional.
- (5) Apabila dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Gubernur tidak memberikan keputusan, maka usulan penurunan/pencabutan dianggap diterima.

## Pasal 21

- (1) Penerapan PPK-BLUD berakhir apabila :
  - a. dicabut oleh Gubernur atas usulan Sekretaris Daerah, Kepala SKPD Pembina Teknis atau Tim Penilai;
  - b. berubah statusnya menjadi badan hukum dengan kekayaan daerah yang dipisahkan;
  - c. perubahan karena ketentuan peraturan perundang-undangan dibidang organisasi perangkat daerah.

- (2) Pencabutan penerapan PPK-BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan apabila BLUD-SKPD/BLUD-UKPD yang bersangkutan sudah tidak memenuhi persyaratan substantif, teknis dan/atau administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4.
- (3) Selain tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pencabutan penerapan PPK-BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Penerapan PPK-BLUD yang pernah dicabut, dapat diusulkan kembali untuk menerapkan PPK-BLUD sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 4.

## BAB IV

### STANDAR DAN TARIF LAYANAN

#### Bagian Kesatu

#### Standar Layanan

#### Pasal 22

- (1) BLUD-SKPD/BLUD-UKPD wajib mempunyai dan menggunakan standar pelayanan minimal yang ditetapkan dengan Peraturan Gubernur.
- (2) Standar pelayanan minimal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk memberikan batasan layanan minimal yang memenuhi persyaratan pada fokus jenis layanan, dapat diukur, dapat dicapai, relevan dan dapat diandalkan serta tepat waktu.
- (3) Standar pelayanan minimal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) harus mempertimbangkan kualitas layanan, pemerataan dan kesetaraan layanan, biaya serta kemudahan untuk mendapatkan layanan.
- (4) Kualitas layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi teknis layanan, proses layanan, tata cara dan waktu tunggu untuk mendapatkan layanan.

#### Bagian Kedua

#### Tarif Layanan

#### Pasal 23

- (1) BLUD-SKPD/BLUD-UKPD dapat memungut biaya kepada masyarakat sebagai imbalan atas barang/jasa layanan yang diberikan.
- (2) Imbalan atas barang/jasa layanan yang diberikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam bentuk tarif yang disusun atas dasar perhitungan biaya per unit layanan atau hasil per investasi dana, berdasarkan suatu hasil kajian yang komprehensif.
- (3) BLUD-SKPD mengusulkan tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.

- (4) BLUD-UKPD mengusulkan tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Gubernur melalui SKPD Pembina Teknis.
- (5) Untuk menetapkan besaran tarif yang diusulkan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4), terlebih dahulu dilakukan penelitian oleh Tim Penilai PPK-BLUD.
- (6) Penetapan tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (4) harus mempertimbangkan :
  - a. kontinuitas dan pengembangan layanan;
  - b. daya beli masyarakat;
  - c. asas keadilan dan kepatutan;
  - d. kompetisi yang sehat; dan
  - e. kebijakan daerah.

## BAB V

### PENGELOLAAN KEUANGAN

#### Pasal 24

Tahun anggaran BLUD dimulai sejak tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember tahun berjalan.

#### Pasal 25

- (1) Setiap tahun anggaran selambat-lambatnya awal bulan Agustus tahun berjalan BLUD-SKPD/BLUD-UKPD menyusun RBA tahun berikutnya dengan berpedoman kepada RBA-BLUD.
- (2) RBA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penjabaran dari Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) untuk SKPD-UKPD yang menerapkan PPK-BLUD.
- (3) RBA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan kepada BPKD untuk dikaji bersama Tim Penilai PPK-BLUD mengenai standar biaya yang mencakup perhitungan jumlah dan kualitas jasa dan/atau barang yang direncanakan dikalikan dengan Unit Cost dari jasa dan/atau barang yang diberikan.
- (4) RBA yang telah dikaji sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan kepada TAPD untuk dilakukan penelaahan dan dituangkan ke dalam rancangan Peraturan Daerah tentang APBD.
- (5) Untuk BLUD-SKPD, RBA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disajikan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD.
- (6) Untuk BLUD-UKPD, RBA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dan dikonsolidasikan dengan RKA-SKPD.
- (7) RBA sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan ayat (6), dipersamakan sebagai RKA-SKPD/RKA-UKPD.

- (8) Setelah rancangan Peraturan Daerah tentang APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan menjadi Peraturan Daerah, pemimpin BLUD melakukan penyesuaian terhadap RBA untuk ditetapkan menjadi RBA definitif.
- (9) RBA yang telah disetujui menjadi RBA Definitif untuk digunakan sebagai acuan dalam menyusun DPA-BLUD SKPD/DPA-BLUD-UKPD.
- (10) Bentuk RBA tercantum dalam Format 5 Lampiran Peraturan Gubernur ini.

## BAB VI

### PELAKSANAAN ANGGARAN DPA-BLUD

#### Bagian Kesatu

#### DPA-BLUD

#### Pasal 26

- (1) DPA-BLUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (9), mencakup antara lain :
  - a. pendapatan dan biaya;
  - b. proyeksi arus kas; dan
  - c. jumlah dan kualitas barang dan/atau jasa yang akan dihasilkan.
- (2) Pendapatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan pendapatan yang diterima oleh BLUD selama 1 (satu) tahun anggaran.
- (3) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari:
  - a. kelompok belanja pegawai;
  - b. belanja barang/jasa; dan
  - c. belanja modal.
- (4) Belanja barang/jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dialokasikan pada APBD secara block fund sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan berupa operasional layanan umum.
- (5) Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah Provinsi DKI Jakarta selaku PPKD mengesahkan DPA-BLUD sebagai dasar pelaksanaan anggaran.
- (6) Pengesahan DPA-BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (5) berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (7) Dalam hal DPA-BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (5), belum disahkan oleh PPKD, BLUD dapat melakukan pengeluaran uang setinggi-tingginya sebesar angka DPA-BLUD tahun sebelumnya.

#### Pasal 27

- (1) DPA-BLUD yang telah disahkan oleh Kepala BPKD selaku PPKD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (5), menjadi dasar penarikan dana yang bersumber dari APBD.

- (2) Penarikan dana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), digunakan untuk belanja pegawai, belanja modal, barang dan/atau jasa yang pelaksanaannya dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Penarikan dana untuk belanja barang dan/atau jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan memperhatikan anggaran kas yang telah ditetapkan dalam DPA-BLUD.

#### Pasal 28

- (1) DPA-BLUD menjadi Lampiran perjanjian kinerja yang ditandatangani oleh Gubernur dengan pemimpin BLUD-SKPD/BLUD-UKPD.
- (2) Perjanjian kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan manifestasi hubungan kerja antara Gubernur dan Kepala BLUD-SKPD/BLUD-UKPD, yang dituangkan dalam perjanjian kinerja (contractual performance agreement).
- (3) Dalam perjanjian kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Gubernur menugaskan pemimpin BLUD-SKPD/BLUD-UKPD untuk menyelenggarakan kegiatan pelayanan umum dan berhak mengelola dana sesuai dengan yang tercantum dalam DPA-BLUD SKPD/DPA-BLUD-UKPD.
- (4) Perjanjian kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), antara lain memuat kesanggupan untuk meningkatkan :
  - a. kinerja pelayanan bagi masyarakat;
  - b. kinerja keuangan; dan
  - c. manfaat bagi masyarakat.

#### Bagian Kedua

#### Pendapatan dan Biaya

#### Pasal 29

Pendapatan BLUD dapat bersumber dari :

- a. jasa layanan;
- b. hibah;
- c. hasil kerja sama dengan pihak lain;
- d. APBD;
- e. APBN; dan
- f. lain-lain pendapatan BLUD yang sah.

#### Pasal 30

- (1) Pendapatan BLUD yang bersumber dari jasa layanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf a, berupa imbalan yang diperoleh dari jasa layanan yang diberikan kepada masyarakat.
- (2) Pendapatan BLUD yang bersumber dari hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf b, dapat berupa hibah terikat dan hibah tidak terikat.

- (3) Pendapatan BLUD yang bersumber dari hasil kerja sama dengan pihak lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf c, dapat berupa perolehan dari kerja sama operasional, sewa menyewa dan usaha lainnya yang mendukung tugas dan fungsi BLUD.
- (4) Pendapatan BLUD yang bersumber dari APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf d, berupa pendapatan yang berasal dari otorisasi kredit anggaran pemerintah daerah bukan dari kegiatan pembiayaan APBD.
- (5) Pendapatan BLUD yang bersumber dari APBN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf e, dapat berupa pendapatan yang berasal dari pemerintah dalam rangka pelaksanaan dekonsentrasi, tugas pembantuan, dan/atau bantuan lainnya.
- (6) BLUD dalam melaksanakan anggaran dekonsentrasi dan/atau tugas pembantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (5), proses pengelolaan keuangan diselenggarakan secara terpisah berdasarkan ketentuan dalam pelaksanaan APBN.
- (7) Lain-lain pendapatan BLUD yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf f, antara lain :
  - a. hasil penjualan kekayaan yang tidak dipisahkan;
  - b. hasil pemanfaatan kekayaan;
  - c. jasa giro;
  - d. pendapatan bunga;
  - e. keuntungan selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing;
  - f. komisi, potongan ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan dan/atau pengadaan barang dan/atau jasa oleh BLUD; dan/atau
  - g. hasil investasi.
- (8) Hasil penjualan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan dan hasil pemanfaatan kekayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf a dan huruf b dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 31

- (1) Seluruh pendapatan BLUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 kecuali yang berasal dari hibah terikat, dapat dikelola langsung untuk membiayai pengeluaran BLUD sesuai RBA.
- (2) Hibah terikat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diperlakukan sesuai peruntukannya.
- (3) Seluruh pendapatan BLUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf a, huruf b, huruf c dan huruf f, dilaksanakan melalui rekening kas BLUD dan dicatat dalam kode rekening kelompok pendapatan asli daerah pada jenis lain-lain pendapatan asli daerah yang sah dengan obyek pendapatan BLUD.
- (4) Seluruh pendapatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaporkan kepada BPKD selaku PPKD setiap triwulan.

- (5) Pendapatan jasa giro dari pasal 29 huruf a, huruf b, huruf c dan huruf f langsung menambah rekening pendapatan BLUD yang bersangkutan.
- (6) Bentuk laporan pendapatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), tercantum dalam Format 6 Lampiran Peraturan Gubernur ini.

#### Pasal 32

- (1) Biaya BLUD merupakan biaya operasional dan biaya non operasional.
- (2) Biaya operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mencakup seluruh biaya yang menjadi beban BLUD dalam rangka menjalankan tugas dan fungsi.
- (3) Biaya non operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mencakup seluruh biaya yang menjadi beban BLUD dalam rangka menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi.
- (4) Biaya BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dialokasikan untuk membiayai program peningkatan pelayanan, kegiatan pelayanan dan kegiatan pendukung pelayanan.
- (5) Pembiayaan program dan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dialokasikan sesuai dengan kelompok, jenis, program dan kegiatan.

#### Pasal 33

- (1) Biaya operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (2), terdiri dari :
  - a. biaya pelayanan; dan
  - b. biaya umum dan administrasi.
- (2) Biaya pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, mencakup seluruh biaya operasional yang berhubungan langsung dengan kegiatan pelayanan.
- (3) Biaya umum dan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, mencakup seluruh biaya operasional yang tidak berhubungan langsung dengan kegiatan pelayanan.
- (4) Biaya pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), terdiri dari :
  - a. biaya pegawai;
  - b. biaya bahan;
  - c. biaya jasa pelayanan;
  - d. biaya pemeliharaan;
  - e. biaya barang dan jasa; dan
  - f. biaya pelayanan lain-lain.
- (5) Biaya umum dan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), terdiri dari :
  - a. biaya pegawai;
  - b. biaya administrasi kantor;

- c. biaya pemeliharaan;
- d. biaya barang dan jasa;
- e. biaya promosi; dan
- f. biaya umum dan administrasi lain-lain.

#### Pasal 34

Biaya non operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (3), terdiri dari :

- a. biaya bunga;
- b. biaya administrasi bank;
- c. biaya kerugian penjualan aset tetap;
- d. biaya kerugian penurunan nilai; dan
- e. biaya non operasional lain-lain.

#### Pasal 35

Biaya operasional dan biaya non operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 digunakan sebagai dasar perhitungan biaya per unit layanan (unit cost).

#### Pasal 36

- (1) Seluruh pengeluaran biaya BLUD yang bersumber dari pendapatan BLUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 harus sesuai dengan RBA dan disampaikan kepada PPKD setiap triwulan.
- (2) Seluruh pengeluaran biaya BLUD yang bersumber sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan menerbitkan SPM Pengesahan serta dilampirkan Surat Pernyataan Tanggung Jawab (SPTJ).
- (3) SPM Pengesahan dan SPTJ sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diajukan oleh BLUD-SKPD/BLUD-UKPD yang menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan BLUD selambat-lambatnya tanggal 31 Desember tahun anggaran berjalan.
- (4) Pengeluaran belanja BLUD yang bersumber dari Pendapatan Operasional BLUD dilakukan dengan menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Pengesahan oleh Kuasa BUD.
- (5) Bentuk SPTJ sebagaimana dimaksud pada ayat (2), sebagaimana tercantum dalam Format 7 Lampiran Peraturan Gubernur ini.
- (6) Bentuk laporan pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Format 8 Lampiran Peraturan Gubernur ini.

#### Pasal 37

- (1) Pengeluaran biaya BLUD diberikan fleksibilitas dengan mempertimbangkan volume kegiatan pelayanan.

- (2) Ambang batas maksimal yang diperkenankan sebesar 10% (sepuluh persen) dari pendapatan jasa layanan , kecuali diatur dengan ketentuan lain.
- (3) Perhitungan ambang batas tersebut dicantumkan dalam RBA tahun berjalan
- (4) Fleksibilitas pengeluaran biaya BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan pengeluaran biaya yang disesuaikan dan signifikan dengan perubahan pendapatan dalam ambang batas RBA yang telah ditetapkan secara definitif.
- (5) Fleksibilitas pengeluaran biaya BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), hanya berlaku untuk biaya BLUD yang berasal dari pendapatan selain dari APBN/APBD dan hibah terikat.
- (6) Fleksibilitas pengeluaran biaya BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak berlaku untuk BLUD bertahap.
- (7) Dalam hal terjadi kekurangan anggaran, BLUD dapat mengajukan usulan tambahan anggaran dari APBD kepada Kepala BPKD selaku PPKD melalui Kepala SKPD.
- (8) Pengajuan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) harus dengan perhitungan yang cermat, teliti, dan terukur sesuai prinsip efisiensi, efektivitas, ekonomis, transparansi dan akuntabel.

### Bagian Ketiga

#### Pengelolaan Kas dan Barang

##### Pasal 38

- (1) Dalam rangka pengelolaan kas, BLUD-SKPD/BLUD-UKPD melakukan kegiatan sebagai berikut :
  - a. merencanakan penerimaan dan pengeluaran kas;
  - b. melakukan pemungutan pendapatan atau tagihan;
  - c. menyimpan kas dan mengelola rekening bank;
  - d. melakukan pembayaran;
  - e. mendapatkan sumber dana untuk menutup defisit jangka pendek; dan
  - f. memanfaatkan surplus kas jangka pendek untuk memperoleh pendapatan tambahan dalam satu tahun anggaran.
- (2) Pengelolaan Kas BLUD-SKPD/BLUD-UKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan praktik bisnis yang sehat.
- (3) Penarikan dana yang bersumber dari APBD dilakukan dengan menerbitkan Surat Perintah Membayar (SPM) Giro sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Surat Perintah Membayar (SPM) Giro sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diterbitkan setelah SPD ditandatangani oleh pejabat yang ditunjuk.
- (5) Pengeluaran Kas yang mengakibatkan beban APBD dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## Pasal 39

- (1) Pengadaan barang/jasa BLUD-SKPD/BLUD-UKPD dilakukan dengan mempertimbangkan prinsip efisiensi dan ekonomis sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) BLUD dengan status penuh dapat diberikan fleksibilitas berupa pembebasan sebagian atau seluruhnya dari ketentuan yang berlaku umum bagi pengadaan barang dan/atau jasa Pemerintah apabila terdapat alasan efektivitas dan/atau efisiensi.
- (3) Kekayaan BLUD-SKPD/BLUD-UKPD merupakan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan serta dilakukan dan dimanfaatkan sepenuhnya untuk menyelenggarakan pelayanan umum.
- (4) BLUD-SKPD/BLUD-UKPD tidak dapat menjaminkan atau memindahtangankan aset yang merupakan kekayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada pihak lain.

## Bagian Keempat

## Kerjasama

## Pasal 40

- (1) Untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanan, BLUD-SKPD/BLUD-UKPD dapat melakukan kerja sama dengan pihak lain berdasarkan prinsip efisiensi, efektivitas, ekonomis dan saling menguntungkan.
- (2) Untuk melakukan kerja sama dengan pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1), SKPD Pembina Teknis dan Pembina Keuangan terlebih dahulu melakukan kajian untuk memperoleh persetujuan prinsip Gubernur.
- (3) Dalam rangka kajian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) BLUD-SKPD/UKPD mengajukan rencana kerjasama kepada BPKD selaku Pembina Keuangan BLUD.

## Pasal 41

- (1) Bentuk kerja sama dengan pihak lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 antara lain :
  - a. kerja sama operasional;
  - b. sewa menyewa; atau
  - c. usaha lainnya yang menunjang tugas dan fungsi BLUD-SKPD/BLUD-UKPD.
- (2) Kerja sama operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, merupakan perikatan antara BLUD-SKPD/BLUD-UKPD dengan pihak lain, melalui pengelolaan manajemen dan proses operasional secara bersama dengan pembagian keuntungan sesuai kesepakatan kedua belah pihak.
- (3) Sewa menyewa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, merupakan penyerahan hak penggunaan/pemakaian barang BLUD-SKPD/BLUD-UKPD kepada pihak lain atau sebaliknya dengan imbalan berupa uang sewa bulanan atau tahunan untuk jangka waktu tertentu, baik sekaligus maupun secara berkala setelah mendapat persetujuan Gubernur.

- (4) Usaha lainnya yang menunjang tugas dan fungsi BLUD-SKPD/BLUD-Unit Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, merupakan kerja sama dengan pihak lain yang menghasilkan pendapatan bagi BLUD-SKPD/BLUD-Unit Kerja dengan tidak mengurangi kualitas pelayanan umum yang menjadi kewajiban BLUD-SKPD/BLUD-UKPD.

#### Bagian Kelima

#### Investasi, Pengelolaan Piutang dan Utang

#### Pasal 42

- (1) BLUD-SKPD/BLUD-UKPD dapat melakukan investasi jangka pendek dalam instrumen dengan risiko rendah dalam rangka manajemen kas.
- (2) BLUD-SKPD/BLUD-UKPD tidak diperkenankan melakukan investasi jangka panjang dan/atau melakukan penyertaan modal pada pihak ketiga.
- (3) BLUD-SKPD/BLUD-UKPD dapat memberikan piutang atas penyerahan barang/jasa dan/atau transaksi lainnya yang berhubungan langsung atau tidak langsung dengan kegiatan BLUD-SKPD/BLUD-UKPD.
- (4) BLUD-SKPD/BLUD-UKPD dapat melakukan penghapusan piutang secara berjenjang dan ditetapkan berdasarkan Peraturan Gubernur.
- (5) BLUD-SKPD/BLUD-UKPD dapat melakukan pinjaman sehubungan dengan kegiatan operasional dan/atau perikatan peminjaman dengan pihak lain berdasarkan persetujuan Gubernur.
- (6) Pembayaran kembali pinjaman sebagaimana dimaksud pada ayat (5) merupakan tanggung jawab pimpinan BLUD-SKPD/BLUD-UKPD.

#### Bagian Keenam

#### Penyelesaian Kerugian Negara

#### Pasal 43

- (1) Setiap kerugian daerah pada BLUD-SKPD/BLUD-UKPD yang disebabkan oleh tindakan melanggar hukum atau kelalaian pejabat pengelola, pegawai BLUD-SKPD/BLUD-UKPD dan/atau orang lain diselesaikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Terhadap kerugian daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat segera dilakukan tuntutan ganti rugi oleh Gubernur sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

## Bagian Ketujuh

## Pergeseran

## Pasal 44

- (1) Gubernur dapat melakukan pergeseran belanja subsidi.
- (2) Pergeseran belanja modal hanya dapat dilakukan pada rincian kegiatan dalam satu kegiatan.
- (3) Pergeseran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) untuk belanja modal yang dilakukan pada rincian kegiatan dalam satu kegiatan.
- (4) Pergeseran belanja subsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat dilakukan untuk pergeseran pada belanja pegawai.
- (5) Pergeseran hanya dapat dilakukan sebelum perubahan anggaran atau selambat-lambatnya tanggal 31 Agustus tahun anggaran berjalan.
- (6) Pergeseran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dimasukkan dalam perubahan APBD.
- (7) Pergeseran belanja subsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terlebih dahulu diberitahukan kepada DPRD pada saat perubahan APBD atau selambat-lambatnya akhir bulan September tahun anggaran berkenaan.

## Pasal 45

- (1) Usulan pergeseran anggaran dalam DPA-BLUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (1) beserta penjelasan yang lengkap termasuk penyerapan anggaran disampaikan oleh pengguna anggaran BLUD-SKPD/BLUD-UKPD atas persetujuan SKPD Pembina Teknis kepada Kepala Bappeda untuk dilakukan penilaian program dan kegiatan dengan tembusan kepada Inspektur dan Kepala BPKD.
- (2) Kepala Bappeda melakukan penelitian dan penilaian atas usulan pergeseran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan membuat rekomendasi serta membuat dokumen pergeseran selambat-lambatnya 5 (lima) hari kerja setelah diterimanya usulan tersebut untuk disampaikan kepada Sekretaris Daerah melalui BPKD.
- (3) Kepala BPKD memberikan saran kepada Sekretaris Daerah berupa persetujuan atau penolakan atas rekomendasi dan dokumen pergeseran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) selambat-lambatnya dalam waktu 5 (lima) hari kerja setelah diterimanya dokumen tersebut.
- (4) Apabila pergeseran anggaran disetujui, Kepala BPKD melakukan perubahan pada lampiran SPD.
- (5) BLUD-SKPD/BLUD-UKPD dapat melaksanakan kegiatan setelah keputusan pergeseran diterima.

## Bagian Kedelapan

## Penatausahaan Keuangan

## Pasal 46

- (1) Penatausahaan keuangan pada Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah Provinsi DKI Jakarta dan pada BLUD-SKPD/BLUD-UKPD diatur sebagai berikut :
  - a. Penerimaan dan Pengeluaran BLUD-SKPD/BLUD-UKPD, dibukukan pada Buku Besar Penerimaan (B-IV) dan Buku Besar Pengeluaran (B-V) berdasarkan SPMG Pengesahan dan Daftar Pembukuan Administrasi (DPA) yang dilengkapi dengan bukti-bukti sah penerimaan dan pengeluaran yang telah disahkan pejabat berwenang;
  - b. Penerimaan operasional BLUD-SKPD/BLUD-UKPD oleh Bendahara penerimaan dibukukan dalam Buku Kas Umum/Buku Kas Pembantu dengan didukung bukti-bukti penerimaan yang sah;
  - c. Penerimaan BLUD-SKPD/BLUD-UKPD sebagaimana dimaksud pada huruf b, selanjutnya disetorkan ke rekening BLUD-SKPD/BLUD-UKPD melalui Bank DKI atau Bank Pemerintah lainnya yang ditunjuk; dan
  - d. Pengeluaran BLUD-SKPD/BLUD-UKPD pada Bendahara Pengeluaran/ Bendahara Pengeluaran Pembantu dibukukan dalam Buku Kas Umum/Buku Kas Pembantu.
- (2) Penatausahaan Keuangan BLUD-SKPD/BLUD-UKPD selain dana penerimaan operasional, tetap berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan dibidang Penatausahaan Keuangan Daerah;
- (3) Untuk keperluan pengendalian/pengelolaan keuangan dan barang BLUD-SKPD/BLUD-UKPD dipergunakan penatausahaan menurut sistem akuntansi.

## Bagian Kesembilan

## Akuntansi dan Laporan Keuangan

## Pasal 47

- (1) BLUD-SKPD/BLUD-UKPD menerapkan sistem informasi manajemen keuangan sesuai dengan kebutuhan praktik bisnis yang sehat.
- (2) Setiap transaksi keuangan BLUD-SKPD/BLUD-UKPD dicatat dalam dokumen pendukung yang dikelola secara tertib.

## Pasal 48

- (1) BLUD-SKPD/BLUD-UKPD menyelenggarakan sistem akuntansi atas transaksi keuangan, aset, utang, dan ekuitas dana dalam tanggung jawabnya.

- (2) Penyelenggaraan akuntansi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pencatatan/penatausahaan atas transaksi keuangan BLUD-SKPD/BLUD-UKPD serta menyiapkan laporan keuangan sehubungan pelaksanaan pelayanan.
- (3) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari laporan realisasi anggaran, neraca, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan yang disampaikan kepada Gubernur melalui Kepala BPKD selambat-lambatnya 2 (dua) bulan setelah tahun anggaran berakhir.
- (4) Kepala BLUD-SKPD/BLUD-UKPD memberikan pernyataan bahwa pelaksanaan pelayanan BLUD-SKPD/BLUD-UKPD telah diselenggarakan berdasarkan sistem pengendalian internal yang memadai sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Bagian Kesepuluh

#### Akuntabilitas Kinerja

#### Pasal 49

- (1) Kepala BLUD-SKPD/BLUD-UKPD bertanggung jawab terhadap pelaporan keuangan dan kinerja operasional sesuai dengan tolok ukur yang ditetapkan dalam RBA-BLUD.
- (2) Kepala BLUD-SKPD/BLUD-UKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengikhtisarkan dan membuat laporan keuangan dan kinerja operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (3).
- (3) Laporan keuangan dan kinerja operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan secara reguler kepada Gubernur melalui BPKD dengan tembusan kepada Tim Penilai, dan SKPD Pembina Teknis.
- (4) Selain pelaporan kinerja secara reguler sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pelaporan dilakukan secara tahunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (3).

#### Bagian Kesebelas

#### Saldo Kas

#### Pasal 50

- (1) Saldo pendapatan anggaran BLUD-SKPD/BLUD-UKPD adalah selisih lebih atau kurang antara pendapatan dengan belanja yang dihitung berdasarkan laporan keuangan operasional.
- (2) Saldo pendapatan anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat digunakan dan diperhitungkan dalam tahun anggaran berikutnya pada pendapatan yang bersumber dari APBD.

## BAB VII

## TATA KELOLA

## Bagian Kesatu

## Prinsip Tata Kelola

## Pasal 51

- (1) BLUD beroperasi berdasarkan pola tata kelola atau peraturan internal, yang memuat antara lain :
  - a. struktur organisasi;
  - b. prosedur kerja;
  - c. pengelompokan fungsi yang logis; dan
  - d. pengelolaan sumber daya manusia.
- (2) Tata kelola sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memperhatikan prinsip, antara lain :
  - a. transparansi;
  - b. akuntabilitas;
  - c. responsibilitas;
  - d. independensi;
  - e. efisiensi;
  - f. efektifitas; dan
  - g. ekonomis.

## Pasal 52

- (1) Struktur organisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) huruf a, menggambarkan posisi jabatan, pembagian tugas, fungsi, tanggung jawab, dan wewenang dalam organisasi.
- (2) Prosedur kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) huruf b, menggambarkan hubungan dan mekanisme kerja antar posisi jabatan dan fungsi dalam organisasi.
- (3) Pengelompokan fungsi yang logis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) huruf c, menggambarkan pembagian yang jelas dan rasional antara fungsi pelayanan dan fungsi pendukung yang sesuai dengan prinsip pengendalian interen dalam rangka efektivitas pencapaian organisasi.
- (4) Pengelolaan sumber daya manusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) huruf d, merupakan pengaturan dan kebijakan yang jelas mengenai sumber daya manusia yang berorientasi pada pemenuhan secara kuantitatif dan kualitatif/kompeten untuk mendukung pencapaian tujuan organisasi secara efisien, efektif, dan produktif.

## Pasal 53

- (1) Transparansi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (2) huruf a, merupakan asas keterbukaan yang dibangun atas dasar kebebasan arus informasi agar informasi secara langsung dapat diterima bagi yang membutuhkan.
- (2) Akuntabilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (2) huruf b, merupakan kejelasan fungsi, struktur, sistem yang dipercayakan pada BLUD agar pengelolaannya dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Responsibilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (2) huruf c, merupakan kesesuaian atau kepatuhan di dalam pengelolaan organisasi terhadap prinsip bisnis yang sehat serta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Independensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (2) huruf d, merupakan kemandirian pengelolaan organisasi secara profesional tanpa benturan kepentingan dan pengaruh atau tekanan dari pihak manapun yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan prinsip bisnis yang sehat.
- (5) Efisiensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (2) huruf e, merupakan suatu ukuran keberhasilan yang dinilai dari segi besarnya sumber/biaya untuk mencapai hasil dari kegiatan yang dijalankan.
- (6) Efisiensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (2) huruf f, pencapaian hasil yang sesuai dengan hasil yang telah ditetapkan;
- (7) Ekonomis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (2) huruf g adalah hemat dan tepat guna.

## Bagian Kedua

## Kelembagaan

## Pasal 54

- (1) Dalam hal SKPD atau UKPD yang menerapkan PPK-BLUD merubah kelembagaannya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Perubahan kelembagaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat berupa :
  - a. perubahan satuan kerja struktural menjadi non struktural atau sebaliknya; dan
  - b. perubahan organisasi, antara lain penyempurnaan tugas, fungsi struktur organisasi dan tata kerja.
- (3) Perubahan kelembagaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diajukan kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai perubahan kelembagaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Peraturan Gubernur.

Bagian Ketiga  
Pejabat Pengelola

## Pasal 55

- (1) Pejabat Pengelola BLUD terdiri atas :
  - a. Pemimpin BLUD-SKPD/BLUD-UKPD;
  - b. Pejabat Keuangan BLUD-SKPD/BLUD-UKPD; dan
  - c. Pejabat Teknis BLUD-SKPD/BLUD-UKPD.
- (2) Sebutan pemimpin, pejabat keuangan, dan pejabat teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat disesuaikan dengan nomenklatur yang berlaku pada BLUD-SKPD/BLUD-UKPD sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pengangkatan dalam jabatan dan penempatan Pejabat Pengelola BLUD-SKPD/BLUD-UKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berdasarkan kompetensi dan kebutuhan praktik bisnis yang sehat, ditetapkan dengan Keputusan Gubernur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dibidang kepegawaian.
- (4) Kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), merupakan kemampuan dan keahlian yang dimiliki oleh Pejabat Pengelola BLUD-SKPD/BLUD-UKPD berupa pengetahuan, keterampilan dan sikap perilaku yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas jabatannya.
- (5) Kebutuhan praktik bisnis yang sehat sebagaimana dimaksud pada ayat (3), merupakan kepentingan BLUD untuk meningkatkan kinerja keuangan dan non keuangan berdasarkan kaidah-kaidah manajemen yang baik.

## Pasal 56

- (1) Pejabat Pengelola BLUD-SKPD/BLUD-UKPD diangkat dan diberhentikan oleh Gubernur.
- (2) Kepala BLUD-SKPD/BLUD-UKPD bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.
- (3) Pejabat keuangan dan pejabat teknis BLUD-SKPD/BLUD-UKPD bertanggung jawab kepada Kepala BLUD-SKPD/BLUD-UKPD.

## Pasal 57

- (1) Pemimpin BLUD-SKPD/BLUD-UKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1) huruf a, mempunyai tugas dan kewajiban :
  - a. memimpin, mengarahkan, membina, mengawasi, mengendalikan dan mengevaluasi penyelenggaraan kegiatan BLUD-SKPD/BLUD-UKPD;
  - b. menyusun renstra bisnis BLUD-SKPD/BLUD-UKPD;
  - c. menyiapkan RBA;
  - d. mengusulkan calon Pejabat Pengelola keuangan dan pejabat teknis kepada kepala daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;

- e. menetapkan pejabat lainnya sesuai kebutuhan BLUD-SKPD/BLUD-UKPD selain pejabat yang telah ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan; dan
  - f. menyampaikan dan mempertanggungjawabkan kinerja operasional serta keuangan BLUD-SKPD/BLUD-UKPD kepada Gubernur.
- (2) Kepala BLUD-SKPD/BLUD-UKPD dalam melaksanakan tugas dan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai fungsi sebagai penanggung jawab umum operasional dan keuangan BLUD-SKPD/BLUD-UKPD.

#### Pasal 58

- (1) Pejabat keuangan BLUD-SKPD/BLUD-UKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1) huruf b, mempunyai tugas dan kewajiban :
- a. mengoordinasikan penyusunan RBA;
  - b. menyiapkan DPA-BLUD;
  - c. melakukan pengelolaan pendapatan dan biaya;
  - d. menyelenggarakan pengelolaan kas;
  - e. melakukan pengelolaan utang-piutang;
  - f. menyusun kebijakan pengelolaan barang, aset tetap dan investasi;
  - g. menyelenggarakan sistem informasi manajemen keuangan; dan
  - h. menyelenggarakan akuntansi dan penyusunan laporan keuangan.
- (3) Pejabat keuangan BLUD-SKPD/BLUD-UKPD dalam melaksanakan tugas dan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai fungsi sebagai penanggung jawab keuangan BLUD-SKPD/BLUD-UKPD.

#### Pasal 59

- (1) Pejabat teknis BLUD-SKPD/BLUD-UKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1) huruf c, mempunyai tugas dan kewajiban :
- a. menyusun perencanaan kegiatan teknis di bidangnya;
  - b. melaksanakan kegiatan teknis sesuai RBA; dan
  - c. mempertanggungjawabkan kinerja operasional di bidangnya.
- (2) Pejabat teknis BLUD-SKPD/BLUD-UKPD dalam melaksanakan tugas dan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai fungsi sebagai penanggung jawab teknis di bidang masing-masing.
- (3) Tanggung jawab pejabat teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2), berkaitan dengan mutu, standarisasi, administrasi, peningkatan kualitas sumber daya manusia dan peningkatan sumber daya lainnya.

#### Pasal 60

- (1) Pejabat Pengelola dan pegawai BLUD-SKPD/BLUD-UKPD dapat berasal dari Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan/atau non PNS yang profesional sesuai dengan kebutuhan.

- (2) Pejabat Pengelola dan pegawai BLUD-SKPD/BLUD-UKPD yang berasal dari Non PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dipekerjakan secara tetap atau berdasarkan kontrak.
- (3) Pengangkatan dan pemberhentian Pejabat Pengelola dan pegawai BLUD-SKPD/BLUD-UKPD yang berasal dari PNS disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kepegawaian.
- (4) Pengangkatan dan pemberhentian pegawai BLUD-SKPD/BLUD-UKPD yang berasal dari Non PNS dilakukan berdasarkan pada prinsip efisiensi, ekonomis dan produktif dalam meningkatkan pelayanan.

#### Pasal 61

- (1) Kepala BLUD-SKPD merupakan pejabat pengguna anggaran/ barang daerah.
- (2) Kepala BLUD-UKPD merupakan pejabat kuasa pengguna anggaran/ barang daerah pada SKPD induknya.
- (3) Dalam hal Kepala BLUD-SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berasal dari Non PNS, pejabat keuangan BLUD wajib berasal dari PNS yang merupakan pejabat pengguna anggaran/barang daerah.
- (4) Dalam hal Kepala BLUD-UKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berasal dari Non PNS, pejabat keuangan BLUD wajib berasal dari PNS yang merupakan pejabat kuasa pengguna anggaran/barang daerah pada SKPD induknya.

#### Pasal 62

Pengangkatan dan pemberhentian Pejabat Pengelola dan pegawai BLUD yang berasal dari Non PNS, diatur lebih lanjut dengan Peraturan Gubernur.

### BAB VIII

#### DEWAN PENGAWAS

##### Bagian Kesatu

##### Umum

#### Pasal 63

- (1) Dalam rangka pembinaan pengelolaan terhadap BLUD-SKPD/BLUD-UKPD dapat dibentuk Dewan Pengawas berdasarkan Keputusan Gubernur atas usul SKPD Pembina Teknis.
- (2) Usulan SKPD Pembina Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikaji dan diteliti oleh Tim Penilai PPK-BLUD.
- (3) Hasil kajian dan penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Gubernur sebagai bahan pertimbangan penetapan atau penolakan pembentukan Dewan Pengawas.

- (4) Anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari unsur-unsur pejabat SKPD terkait, pejabat di lingkungan BPKD selaku PPKD, dan tenaga ahli yang sesuai dengan kegiatan BLUD-SKPD/BLUD-UKPD.
- (5) Masa jabatan anggota Dewan Pengawas ditetapkan selama 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan berikutnya.
- (6) Pengangkatan anggota Dewan Pengawas tidak harus bersamaan waktunya dengan pengangkatan Pejabat Pengelola BLUD-SKPD/BLUD-UKPD, kecuali pengangkatan untuk pertama kalinya pada waktu pembentukan.

## Bagian Kedua

### Pembentukan

#### Pasal 64

- (1) Pembentukan Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 dapat dilakukan pada BLUD-SKPD/BLUD-UKPD dengan ketentuan :
  - a. realisasi nilai omzet tahunan menurut laporan realisasi anggaran minimum sebesar Rp 15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah); dan/atau
  - b. nilai aset menurut neraca, minimum sebesar Rp 75.000.000.000,00 (tujuh puluh lima miliar rupiah).
- (2) Jumlah anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebanyak 3 (tiga) orang untuk BLUD-SKPD/BLUD-UKPD dengan ketentuan :
  - a. realisasi nilai omzet tahunan menurut laporan realisasi anggaran sebesar Rp 15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah) sampai dengan Rp 30.000.000.000,00 (tiga puluh miliar rupiah); dan/atau
  - b. nilai aset menurut neraca sebesar Rp 75.000.000.000,00 (tujuh puluh lima miliar rupiah) sampai dengan Rp 200.000.000.000,00 (dua ratus miliar rupiah).
- (3) Jumlah anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat ditetapkan sebanyak 3 (tiga) orang sampai dengan 5 (lima) orang untuk BLUD-SKPD/BLUD-UKPD dengan ketentuan:
  - a. realisasi nilai omzet tahunan menurut laporan realisasi anggaran lebih besar dari Rp 30.000.000.000,00 (tiga puluh miliar rupiah); dan/atau
  - b. nilai aset menurut neraca, lebih besar dari Rp 200.000.000.000,00 (dua ratus miliar rupiah).

## Bagian Ketiga

## Tugas dan Kewajiban

## Pasal 65

- (1) Dewan Pengawas bertugas melakukan pengawasan terhadap pengelolaan BLUD-SKPD/BLUD-UKPD.
- (2) Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkewajiban :
  - a. memberikan pendapat dan saran kepada Gubernur mengenai RBA yang diusulkan oleh Pejabat Pengelola BLUD-SKPD/BLUD-UKPD;
  - b. mengikuti perkembangan kegiatan BLUD-SKPD/BLUD-UKPD;
  - c. memberikan pendapat dan saran kepada Gubernur mengenai setiap masalah yang dianggap penting bagi pengelolaan BLUD-SKPD/BLUD-UKPD;
  - d. melaporkan kepada Gubernur apabila terjadi gejala menurunnya kinerja BLUD-SKPD/BLUD-UKPD; dan
  - e. memberikan pertimbangan manajemen kepada Pejabat Pengelola BLUD-SKPD/BLUD-UKPD dalam melaksanakan pengelolaan BLUD-SKPD/BLUD-UKPD yang baik.
- (3) Dewan Pengawas melaporkan pelaksanaan tugasnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Gubernur secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) semester atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.

## Bagian Keempat

## Persyaratan Keanggotaan

## Pasal 66

Yang dapat diangkat sebagai anggota Dewan Pengawas adalah orang perseorangan yang :

- a. memiliki dedikasi dan memahami masalah-masalah yang berkaitan dengan kegiatan BLUD-SKPD/BLUD-UKPD, serta dapat menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugasnya; dan
- b. mampu melaksanakan perbuatan hukum dan tidak pernah dinyatakan pailit atau tidak pernah menjadi anggota Direksi atau Komisaris atau Dewan Pengawas yang dinyatakan bersalah sehingga menyebabkan suatu badan usaha pailit, atau orang yang tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan negara.

## Bagian Kelima

## Pemberhentian

## Pasal 67

- (1) Anggota Dewan Pengawas diberhentikan oleh Gubernur, setelah masa jabatan berakhir.
- (2) Anggota Dewan Pengawas dapat diberhentikan sebelum habis masa jabatannya oleh Gubernur atas usul Kepala SKPD Pembina Teknis.
- (3) Pemberhentian anggota Dewan Pengawas dilakukan apabila anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melakukan hal sebagai berikut :
  - a. tidak melaksanakan tugasnya dengan baik;
  - b. tidak melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - c. terlibat dalam tindakan yang merugikan BLUD-SKPD/BLUD-UKPD; atau
  - d. dipidana penjara karena dipersalahkan melakukan perbuatan pidana kejahatan dan/atau kesalahan yang berkaitan dengan tugasnya melaksanakan pengawasan atas BLUD-SKPD/BLUD-UKPD.
- (4) Untuk mendukung kelancaran tugas Dewan Pengawas, Gubernur dapat mengangkat seorang Sekretaris Dewan Pengawas.

## Pasal 68

Segala biaya yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas Dewan Pengawas dan Sekretaris Dewan Pengawas dibebankan pada pendapatan BLUD-SKPD/ BLUD-UKPD yang bersangkutan.

## BAB IX

## REMUNERASI

## Pasal 69

- (1) Pejabat Pengelola BLUD, Dewan Pengawas, Sekretaris Dewan Pengawas dan pegawai BLUD dapat diberikan remunerasi sesuai dengan tingkat tanggung jawab dan tuntutan profesionalisme yang diperlukan.
- (2) Remunerasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan imbalan kerja yang dapat berupa gaji, tunjangan tetap, honorarium, insentif, bonus atas prestasi, pesangon dan/atau pensiun.
- (3) Besaran maksimal remunerasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebesar 60% (enam puluh persen) dari nilai omzet.

- (4) Remunerasi bagi Dewan Pengawas dan Sekretaris Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan dalam bentuk honorarium.
- (5) Remunerasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), untuk BLUD-SKPD ditetapkan oleh Gubernur berdasarkan usulan yang disampaikan oleh pemimpin BLUD-SKPD melalui Sekretaris Daerah.
- (6) Remunerasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), untuk BLUD-UKPD ditetapkan oleh Gubernur yang besarnya berdasarkan usulan pemimpin BLUD-UKPD melalui Kepala SKPD Pembina Teknis.
- (7) Usulan besaran remunerasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) terlebih dahulu dikaji dan diteliti oleh Tim Penilai PPK-BLUD.
- (8) Hasil kajian dan penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (7) disampaikan kepada Gubernur sebagai bahan pertimbangan penetapan atau penolakan remunerasi.

#### Pasal 70

- (1) Pada setiap akhir masa jabatannya, pejabat pengelola, Dewan Pengawas dan Sekretaris Dewan Pengawas dapat diberikan pesangon berupa santunan purna jabatan dengan pengikutsertaan dalam program asuransi atau tabungan pensiun yang beban premi/iuran tahunannya ditanggung oleh BLUD-SKPD/BLUD-UKPD.
- (2) Premi atau iuran tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan paling banyak sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari gaji/honorarium dalam 1 (satu) tahun.

#### Pasal 71

- (1) Besaran gaji pemimpin BLUD-SKPD/BLUD-UKPD, mempertimbangkan faktor-faktor yang berdasarkan :
  - a. ukuran (size) dan jumlah aset yang dikelola BLUD, tingkat pelayanan serta produktivitas;
  - b. pertimbangan persamaannya dengan industri pelayanan sejenis;
  - c. kemampuan pendapatan BLUD bersangkutan; dan
  - d. kinerja operasional BLUD yang ditetapkan oleh Gubernur dengan mempertimbangkan antara lain indikator keuangan, pelayanan, mutu dan manfaat bagi masyarakat.
- (2) Gaji pejabat keuangan dan pejabat teknis ditetapkan paling banyak sebesar 90% (sembilan puluh persen) dari remunerasi pemimpin BLUD.

#### Pasal 72

- (1) Gaji bagi Pejabat Pengelola dan pegawai BLUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (2), dapat dihitung berdasarkan indikator penilaian :
  - a. pengalaman dan masa kerja (basic index);
  - b. keterampilan, ilmu pengetahuan dan perilaku (competency index);
  - c. risiko kerja (risk index);

- d. tingkat kegawatdaruratan (emergency index);
  - e. jabatan yang disandang (position index);
  - f. pendidikan; dan
  - g. hasil/capaian kinerja (performance index).
- (2) Bagi Pejabat Pengelola dan pegawai BLUD yang berstatus PNS, gaji pokok dan tunjangan mengikuti peraturan perundang-undangan tentang gaji dan tunjangan PNS serta dapat diberikan tambahan penghasilan sesuai remunerasi yang ditetapkan oleh Gubernur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (6).

#### Pasal 73

Honorarium Dewan Pengawas ditetapkan sebagai berikut :

- a. honorarium Ketua Dewan Pengawas paling banyak sebesar 40% (empat puluh persen) dari gaji pemimpin BLUD;
- b. honorarium anggota Dewan Pengawas paling banyak sebesar 36% (tiga puluh enam persen) dari gaji pemimpin BLUD; dan
- c. honorarium Sekretaris Dewan Pengawas paling banyak sebesar 15% (lima belas persen) dari gaji pemimpin BLUD.

#### Pasal 74

- (1) Pejabat Pengelola, Dewan Pengawas dan Sekretaris Dewan Pengawas yang diberhentikan sementara dari jabatannya memperoleh penghasilan sebesar 50% (lima puluh persen) dari remunerasi/honorarium bulan terakhir yang berlaku sejak tanggal diberhentikan sampai dengan ditetapkannya keputusan definitif tentang jabatan yang bersangkutan.
- (2) Bagi Pejabat Pengelola berstatus PNS yang diberhentikan sementara dari jabatannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memperoleh penghasilan sebesar 50% (lima puluh persen) dari remunerasi bulan terakhir di BLUD-SKPD/BLUD-UKPD sejak tanggal diberhentikan atau sebesar gaji PNS berdasarkan surat keputusan pangkat terakhir.
- (3) BLUD-SKPD/BLUD-UKPD dapat memberikan tunjangan tetap. Insentif, bonus atas prestasi, pesangon, dan/atau pensiun kepada Pejabat Pengelola, Dewan Pengawas, Sekretaris Dewan Pengawas dan Pegawai BLUD-SKPD/BLUD-UKPD, dengan memperhatikan kemampuan pendapatan BLUD-SKPD/BLUD-UKPD yang bersangkutan.

### BAB X

#### PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

#### Pasal 75

- (1) Pembinaan Keuangan BLUD-SKPD/BLUD-UKPD dilakukan oleh BPKD.
- (2) Pembinaan Teknis BLUD-SKPD/BLUD-UKPD dilakukan oleh SKPD Pembina Teknisnya.

## Pasal 76

Pengawasan pengelolaan BLUD-SKPD/BLUD-UKPD dilaksanakan oleh :

- a. lembaga negara yang berwenang memeriksa keuangan negara;
- b. pengawas internal daerah;
- c. pengawas fungsional internal pemerintah; dan/atau
- d. pengawas internal BLUD-SKPD/BLUD-UKPD.

## BAB XI

## KETENTUAN PENUTUP

## Pasal 77

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, Peraturan Gubernur Nomor 106 tahun 2008 tentang Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

## Pasal 78

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 28 September 2012


GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA,



FAUZI BOWO

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 28 September 2012

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA,



FADJAR PANJAITAN  
NIP 195508261976011001


BERITA DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA  
TAHUN 2012 NOMOR 130

Lampiran : Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus  
Ibukota Jakarta

Nomor 165 TAHUN 2012  
Tanggal 28 September 2012

- FORMAT 1 : BENTUK SURAT PERNYATAAN KESANGGUPAN UNTUK  
MENINGKATKAN KINERJA.
- FORMAT 2 : BENTUK SURAT PERNYATAAN BERSEDIA UNTUK DIAUDIT  
SECARA INDEPENDEN.
- FORMAT 3 : BENTUK SURAT PERMOHONAN PENETAPAN SKPD/UKPD  
UNTUK MENERAPKAN POLA PENGELOLAAN KEUANGAN BADAN  
LAYANAN UMUM DAERAH .
- FORMAT 4 : BENTUK KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PENETAPAN SKPD/  
UKPD UNTUK MELAKSANAKAN PENERAPAN POLA PENGELOLAAN  
KEUANGAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH SECARA BERTAHAP/  
PENUH DI PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA.
- FORMAT 5 : BENTUK RBA.
- FORMAT 6 : BENTUK LAPORAN PENDAPATAN BLUD.
- FORMAT 7 : BENTUK SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB (SPTJ).
- FORMAT 8 : BENTUK LAPORAN PENGELUARAN BIAYA BLUD.

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA,



FAUZI BOWO

PERNYATAAN  
KESANGGUPAN UNTUK MENINGKATKAN KINERJA

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : \_\_\_\_\_  
 Jabatan : \_\_\_\_\_  
 Bertindak untuk dan atas nama : SKPD/UKPD yang mengusulkan untuk menerapkan PPK-BLUD menerapkan PPK-BLUD di Provinsi DKI Jakarta  
 Alamat : \_\_\_\_\_  
 Telepon/Fax : \_\_\_\_\_  
 E-mail : \_\_\_\_\_

menyatakan dengan sebenarnya bahwa SKPD/UKPD yang mengusulkan untuk menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD) Provinsi DKI Jakarta sanggup untuk melaksanakan hal-hal sebagai berikut:

1. meningkatkan kinerja pelayanan bagi masyarakat;
2. meningkatkan kinerja keuangan;
3. meningkatkan manfaat bagi masyarakat melalui Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah

Demikian pernyataan ini Saya buat dengan sebenarnya, dengan penuh kesadaran dan tanggung jawab serta tidak ada unsur paksaan dari pihak manapun.

.....20.....  
Pemimpin SKPD/Unit Kerja

Menyetujui,  
Kepala SKPD Pembina Teknis

.....

Tanda Tangan  
Nama Jelas

Tanda Tangan  
Nama Jelas

PERNYATAAN  
BERSEDIA UNTUK DIAUDIT SECARA INDEPENDEN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : \_\_\_\_\_  
Jabatan : \_\_\_\_\_  
Bertindak untuk dan : SKPD/UKPD yang mengusu kan untuk menerapkan PPK-  
BLUD di Provinsi DKI Jakarta  
atas nama  
Alamat : \_\_\_\_\_  
Telepon/Fax : \_\_\_\_\_  
E-mail : \_\_\_\_\_

menyatakan dengan sebenarnya bahwa untuk memenuhi salah satu persyaratan administratif dalam rangka menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD) sebagaimana diatur dalam Peraturan Gubernur Nomor ..... Tahun..... <satuan kerja instansi pemerintah> bersedia untuk diaudit secara independen.

Demikian pernyataan ini Saya buat dengan sebenarnya, dengan penuh kesadaran dan tanggung jawab serta tidak ada unsur paksaan dari pihak manapun.

.....20.....  
Pemimpin SKPD/Unit Kerja

Menyetujui,  
Kepala SKPD Pembina Teknis

Tanda Tangan  
Nama Jelas

Tanda Tangan  
Nama Jelas

PENGAJUAN PERMOHONAN PENETAPAN  
SATUAN KERJA INSTANSI PEMERINTAH DAERAH UNTUK MENERAPKAN  
POLA PENGELOLAAN KEUANGAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH (PPK-BLUD)

Nomor	:			Jakarta,
Lampiran	:			
Sifat	:			
Hal	:	Permohonan penetapan SKPD/Unit Kerja untuk Menerapkan PPK-BLUD Provinsi DKI Jakarta	Kepada Yth. Gubernur Provinsi DKI Jakarta di Jakarta	

Berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta tentang Pedoman Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD) Provinsi DKI Jakarta, dengan ini Saya mengusulkan agar SKPD/Unit Kerja dapat ditetapkan sebagai satuan kerja instansi pemerintah yang menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD).

Sesuai hasil evaluasi yang telah Saya lakukan, Saya menyatakan bahwa Satuan Kerja Instansi Pemerintah Daerah:

- a. telah memenuhi persyaratan substantif dan teknis untuk menerapkan PPK-BLUD sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. memiliki kinerja yang layak dikelola dan ditingkatkan pencapaiannya melalui PPK-BLUD;
- c. mempunyai kinerja keuangan yang sehat.

Sebagai bahan pertimbangan, terlampir Saya sampaikan dokumen dan data persyaratan administratif sebagai berikut.

1. Nama Satker Instansi

Pemerintah Daerah : \_\_\_\_\_

2. Alamat Lengkap : \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

Telp \_\_\_\_\_ Fax \_\_\_\_\_

3. Email : \_\_\_\_\_

4. Lampiran-lampiran:

- (1) Pernyataan kesanggupan untuk meningkatkan kinerja pelayanan, keuangan, dan manfaat bagi masyarakat,
- (2) Pola tata kelola,
- (3) Rencana strategi bisnis,
- (4) Laporan keuangan pokok,
- (5) Standar pelayanan minimal,
- (6) Laporan audit tahunan terakhir/Pernyataan bersedia untuk diaudit secara independen. \*)

Demikian pernyataan ini Saya buat dengan sebenarnya, dengan penuh kesadaran dan tanggung jawab serta tidak ada unsur paksaan dari pihak manapun.

Kepala SKPD Pembina Teknis

Tanda Tangan

Nama Jelas

NIP. ....

KEPUTUSAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA

NOMOR

TENTANG

PENETAPAN SKPD/UNIT KERJA UNTUK MELAKSANAKAN PENERAPAN POLA  
PENGELOLAAN KEUANGAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH SECARA  
BERTAHAP/PENUH DI PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- : a. bahwa untuk meningkatkan mutu pelayanan kepada masyarakat perlu diberikan Penerapan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah Pemerintah Provinsi DKI Jakarta kepada SKPD/Unit Kerja di Lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan SKPD/Unit Kerja untuk melaksanakan Penerapan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah secara bertahap/penuh;
- 
- : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
  - 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
  - 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
  - 4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
  - 5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
  - 6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;

7. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara Atau Daerah;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah;
17. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 07/PMK.02/2006 tentang Persyaratan Administratif Dalam Rangka Pengusulan dan Penetapan Satuan Kerja Instansi Pemerintah Untuk Menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
18. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 08/PMK.02/2006 tentang Kewenangan Pengadaan Barang/Jasa pada Badan Layanan Umum;
19. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 09/PMK.02/2006 tentang Pembentukan Dewan Pengawas pada Badan Layanan Umum;
20. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 10/PMK.02/2006 tentang Pembentukan Dewan Pengawas pada Badan Layanan Umum;
21. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;

22. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
23. Peraturan Gubernur Nomor 99 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Penilaian Usulan Penerapan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD);
24. Peraturan Gubernur Nomor 150 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kesehatan;
25. Peraturan Gubernur Nomor 139 Tahun 2010 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Laboratorium Kesehatan Daerah;
26. Peraturan Gubernur Nomor 37 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
27. Peraturan Gubernur Nomor      Tahun      tentang Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PENETAPAN SKPD/UNIT KERJA UNTUK MELAKSANAKAN PENERAPAN POLA PENGELOLAAN KEUANGAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH SECARA BERTAHAP/PENUH DI PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA..

KESATU : Menetapkan Satuan Kerja Perangkat Daerah/Unit Kerja Perangkat Daerah (SKPD/UKPD) untuk melaksanakan Penerapan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah secara bertahap/penuh di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

KEDUA : Penetapan SKPD/UKPD sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, dilaksanakan setelah memenuhi persyaratan substantif, teknis dan administratif, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Dengan ditetapkannya SKPD/UKPD sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, SKPD/UKPD diberi wewenang untuk menggunakan pendapatan operasionalnya secara langsung.

KEEMPAT : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA,

Tembusan :

1. Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta
2. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
3. Para Asisten Sekda Provinsi DKI Jakarta
4. Para Kepala Badan Provinsi DKI Jakarta
5. Para Walikota Provinsi DKI Jakarta
6. Bupati Kabupaten Adm. Kep. Seribu Provinsi DKI Jakarta
7. Para kepala Dinas Provinsi DKI Jakarta
8. Para Kepala Biro Setda Provinsi DKI Jakarta
9. Para Kepala Kantor Provinsi DKI Jakarta

**HALAMAN SAMPUL**

**PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA  
BADAN LAYANAN UMUM DAERAH.....**

**RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN  
TAHUN ANGGARAN (20XX+1)**

# KATA PENGANTAR

.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....

..... (20XX+1)

Pemimpin BLUD.....

(.....)



iii  
DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL.....  
KATA PENGANTAR.....  
RINGKASAN EKSEKUTIF.....  
DAFTAR ISI .....

**BAB I PENDAHULUAN.....**  
A. Gambaran Umum.....  
B. Maksud dan Tujuan.....  
C. Susunan Pejabat Pengelola dan Dewan Pengawas .....

**BAB II KINERJA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH  
TAHUN ANGGARAN (20XX).....**  
A. Kondisi Lingkungan yang Mempengaruhi Pencapaian  
Kinerja.....  
1. Faktor Internal.....  
2. Faktor Eksternal.....  
B. Perbandingan Asumsi pada Waktu Menyusun  
Rencana Bisnis dan Anggaran dengan Fakta yang  
Terjadi.....  
1. Aspek Makro.....  
2. Aspek Mikro.....  
C. Pencapaian Kinerja.....  
1. Non Keuangan.....  
a. Kegiatan Berdasarkan Unit Layanan .....b. Kegiatan Berdasarkan Unit Pendukung  
Layanan.....  
2. Keuangan .....a. Realisasi Pendapatan Berdasarkan Unit  
Layanan.....  
b. Realisasi Biaya Berdasarkan Unit Layanan.....  
c. Realisasi Biaya .....d. Realisasi Investasi.....  
e. Realisasi Pendanaan.....  
D. Prognosa Laporan Keuangan.....  
1. Neraca.....  
2. Laporan Operasional.....  
3. Laporan Arus Kas.....  
4. Catatan atas Laporan Keuangan.....

<b>BAB III</b>	<b>RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN TAHUN ANGGARAN (20XX+1)</b> .....
A.	Kondisi Lingkungan yang Diprediksi akan Mempengaruhi Pencapaian Kinerja .....
1.	Faktor Internal.....
2.	Faktor Eksternal.....
B.	Asumsi yang Digunakan.....
1.	Aspek Makro.....
2.	Aspek Mikro.....
C.	Sasaran, Indikator, Target Kinerja dan Kegiatan.....
1.	Berdasarkan Unit Layanan.....
2.	Berdasarkan Unit Pendukung Layanan .....
D.	Program Kerja dan Kegiatan .....
1.	Program Kerja.....
2.	Kegiatan.....
a.	Pelayanan.....
b.	Pendukung Pelayanan.....
E.	Perkiraan Pendapatan ....
F.	Perkiraan Biaya.....
1.	Biaya Berdasarkan Unit Layanan.....
2.	Biaya Berdasarkan Unit Pendukung Layanan.....
3.	Total Biaya Operasional dan Non Operasional.
G.	Perkiraan Penerimaan dan Pengeluaran Investasi.....
1.	Penerimaan dan Pengeluaran Investasi untuk Unit Layanan.....
2.	Penerimaan dan Pengeluaran Investasi untuk Unit Pendukung Layanan.....
3.	Total Penerimaan dan Pengeluaran Investasi untuk Unit Layanan dan Unit Pendukung Layanan .....
H.	Perkiraan Penerimaan dan Pengeluaran Pendanaan...
1.	Penerimaan Pendanaan .....
2.	Pengeluaran Pendanaan.....
I.	Anggaran Badan Layanan Umum Daerah.....
1.	Anggaran Pendapatan (Basis Akrual) .....
2.	Anggaran Biaya (Basis Akrual) .....
3.	Anggaran Pendapatan BLUD (Basis Kas).....
4.	Anggaran Belanja B_UD (Basis Kas) .....
5.	Anggaran Penerimaan dan Pengeluaran Investasi.....
6.	Anggaran Penerimaan dan Pengeluaran Pendanaan.....
J.	Ambang Batas Rencana Bisnis dan Anggaran.....

**BAB IV PROYEKSI LAPORAN KEUANGAN TAHUN ANGGARAN (20XX+1)**  
.....

- A. Proyeksi Neraca .....
- B. Proyeksi Laporan Operasional.....
- C. Proyeksi Laporan Arus Kas.....
- D. Catatan atas Proyeksi Laporan Keuangan.....

**BAB V PENUTUP**.....

- A. Hal-Hal Yang Perlu Mendapat Perhatian Dalam Rangka  
Melaksanakan Kegiatan Badan Layanan Umum  
Daerah.....
- B. Kesimpulan.....

**LAMPIRAN** .....

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Gambaran Umum

.....  
.....  
.....  
.....

### B. Maksud dan Tujuan

.....  
.....  
.....  
.....

### C. Susunan Pejabat Pengelola dan Dewan Pengawas

.....  
.....  
.....  
.....

**BAB II**  
**KINERJA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH**  
**TAHUN ANGGARAN 20XX**

**A. Kondisi Lingkungan yang Mempengaruhi Pencapaian Kinerja**

**1. Faktor Internal**

.....  
 .....  
 .....

**2. Faktor Eksternal**

.....  
 .....  
 .....

**B. Perbandingan Asumsi pada Waktu Menyusun Rencana Bisnis dan Anggaran dengan Fakta yang Terjadi**

**1. Aspek Makro**

No	Unsur	Asumsi TA 20XX	Fakta TA 20XX	Ket
1	2	3	4	5
1.	Pertumbuhan ekonomi (%)			
2.	Tingkat inflasi (%)			
3.	Pertumbuhan pasar (%)			
4.	Tingkat suku bunga pinjaman (%)			
5.	Kurs (Rp)			
6.	Dst .....			

Catatan:

uraian diatas dapat mengacu pada indikator ekonomi setempat

Uraian

.....  
 .....  
 .....

## 2. Aspek Mikro

No	Unsur	Asumsi TA 20XX	Fakta TA 20XX	Ket
1	2	3	4	5
1.	Pembiayaan pelayanan publik sebagai fungsi Public Service Obligation (PSO)			
2.	Kenaikan tarif layanan			
3.	Pengembangan/peningkatan layanan			
4.	Asumsi berkaitan dengan analisis rasio keuangan.			
5.	Dst .....			

Uraian

.....

.....

## C. Pencapaian Kinerja

## 1. Non Keuangan

## a) Berdasarkan Unit Layanan

No	Jenis Layanan	Satuan	Target Kinerja TA 20XX	Realisasi s.d 30 Juni 20XX	Prognosa s.d 31 Desember 20XX	Pencapaian (%)
1	2	3	4	5	6	7=6/4
1.	.....					
2.	.....					
3.	.....					
4.	Dst.....					

Uraian

.....

.....

.....

## Contoh/Ilustrasi untuk rumah sakit

No	Jenis Layanan	Satuan	Target Kinerja TA 20XX	Realisasi s.d 30 Juni 20XX	Prognosa s.d 31 Desember 20XX	Pencapaian (%)
1	2	3	4	5	6	7=6/4
1.	UGD	kunjungan	500	300	560	111
2.	Rawat Inap	Hari Perawatan	25000	10000	20000	80
3.	.....					
4.	Dst .....					

## b) Berdasarkan Unit Pendukung Layanan

No	Jenis Pendukung Layanan	Satuan	Target Kinerja TA 20XX	Realisasi s.d 30 Juni 20XX	Prognosa s.d 31 Desember 20XX	Ket
1	2	3	4	5	6	7
1.	.....					
2.	.....					
3.	.....					
4.	Dst .....					

Uraian

.....

.....

.....

.....

## 2. Keuangan

a)

Realisasi  
Pendapatan Berdasarkan Unit Layanan

No	Unit Layanan	Anggaran Tahun 20XX (Rp)	Realisasi s.d 30 Juni 20XX (Rp)	Prognosa s.d 31 Desember 20XX (Rp)	Selisih (%)
1	2	3	4	5	6 =(3-5)/3
1.	.....				
2.	.....				
3.	.....				
4.	.....				
5.	Dst.....				
	<b>Jumlah</b>				

Uraian

.....

.....

.....

b)

Realisasi Biaya  
Berdasarkan Unit Layanan

No	Unit Layanan	Anggaran Tahun 20XX (Rp)	Realisasi s.d 30 Juni 20XX (Rp)	Prognosa s.d 31 Desember 20XX (Rp)	Selisih (%)
1	2	3	4	5	6 =(3-5)/3
1	.....				
2	.....				
3	Dst.....				
	<b>Jumlah</b>				

Uraian

.....

.....

.....

c)

## Realisasi Biaya

Komponen Biaya	Anggaran Thn 20XX	Realisasi s/d 30 Juni 20XX	Prognosa s/d 31 Des 20XX	Pen- capaian	Ket
1	2	3	4	5 =(4)/(2)	6
<b>I. Biaya Operasional</b>					
<b>A. Biaya Pelayanan</b>					
1. Biaya pegawai					
2. Biaya bahan					
3. Biaya jasa pelayanan					
4. Biaya pemeliharaan					
5. Biaya barang dan jasa					
6. Biaya depresiasi					
7. Biaya pelayanan lainnya					
<b>B. Biaya Umum Dan Administrasi</b>					
1. Biaya pegawai					
2. Biaya administrasi					
3. Biaya pemeliharaan					
4. Biaya barang dan jasa					
5. Biaya promosi					
6. Biaya depresiasi					
7. Biaya umum dan administrasi lainnya.					
<b>II. Biaya Non Operasional</b>					
1. Biaya bunga					
2. Biaya administrasi bank					
3. Kerugian penjualan aset					
4. Kerugian penurunan nilai					
5. Biaya non operasional lainnya					
<b>Jumlah Biaya (I+II)</b>					

Uraian

.....

.....

d)

## Realisasi Investasi

## 1) Penerimaan Investasi

No	Jenis Investasi	Anggaran Tahun 20XX (Rp)	Realisasi s.d 30 Juni 20XX (Rp)	Pencapaian (%)	Ket
1	2	3	4	5=(4)/(3)	6
1.	<b>Pelepasan aset</b>				
a.	Kendaraan				
b.	Mesin				
c.	Dst.....				
2.	<b>Pencairan investasi</b>				

a.	Pencairan deposito				
b.	Penjualan surat berharga				
c.	Dst.....				
	<b>Jumlah</b>				

Uraian

.....  
.....  
.....  
.....



Uraian:

.....

.....

.....

e) **Realisasi Pendanaan**  
**1) Penerimaan Pendanaan**

No	Jenis Pendanaan	Anggaran Tahun 20XX (Rp)	Realisasi s/d .... (Rp)	Pencapaian (%)	Ket
1	2	3	4	5=(4)/(3)	6
1.	Penarikan Pinjaman dari ....				
2.	Dst.....				
	<b>Jumlah</b>				

Uraian

.....

.....

.....

.....

**2) Pengeluaran Pendanaan**

No	Jenis Pendanaan	Anggaran Tahun 20XX (Rp)	Realisasi s.d .... (Rp)	Pencapaian (%)	Ket
1	2	3	4	5=(4)/(3)	6
1.	Pembayaran utang kepada ....				
2.	Dst.....				
	<b>Jumlah</b>				

Uraian

.....

.....

.....

## D. Prognosa Laporan Keuangan

## 1. Neraca

**NERACA**  
Prognosa Per 31 Desember 20XX

(dalam ribuan rupiah)

Uraian	Tahun 20XX			
	Anggaran Per 31 Desember (Rp)	Realisasi Per 30 Juni (Rp)	Prognosa Per 31 Desember (Rp)	Selisih
1	2	3	4	5 = (4) - (2)
<b>I. ASET</b>				
<b>A. Aset Lancar</b>				
1. Kas dan setara kas				
2. Investasi jangka pendek				
3. Piutang usaha				
4. Piutang lain-lain				
5. Persediaan				
3. Uang muka				
7. Pendapatan yang masih harus diterima				
3. Dst .....				
<b>Jumlah Aset Lancar</b>				
<b>B. Investasi Jangka Panjang</b>				
<b>C. Aset Tetap</b>				
1. Tanah				
2. Gedung dan bangunan				
3. Peralatan dan mesin				
4. Kendaraan				
5. Perlengkapan dan peralatan kantor				
6. Jalan, irigasi, dan jaringan				
7. Dst .....				
<b>Jumlah Aset Tetap</b>				
<b>Akumulasi penyusutan</b>				
<b>Nilai buku aset tetap</b>				
<b>D. Aset Lain-lain.</b>				
.1. Aset tak berwujud				
2. Konstruksi dalam pengerjaan				
3. Dst .....				
<b>Jumlah Aset Lain-lain</b>				
<b>Jumlah Aset (A+B+C+D)</b>				
<b>II. KEWAJIBAN</b>				
<b>A. Kewajiban Jangka Pendek</b>				
1. Utang usaha				
2. Utang pajak				
3. Biaya yang masih harus dibayar				
4. Utang jangka panjang yang jatuh tempo dalam satu tahun				
5. Pendapatan yang diterima				

dimuka				
6. Dst.....				
<b>Jumlah Kewajiban Jangka Pendek</b>				
<b>B. Kewajiban Jangka Panjang</b>				
1. Utang jangka panjang yang jatuh tempo lebih dari satu tahun				
2. Dst .....				
<b>Jumlah Kewajiban Jangka Panjang</b>				
<b>Jumlah Kewajiban (A+B)</b>				
<b>III. EKUITAS</b>				
1. Ekuitas tidak terikat				
a. Ekuitas Awal				
b. Surplus (Defisit) s.d periode tahun lalu				
c. Surplus (Defisit) tahun berjalan				
2. Terikat Permanen[1]				
3. Terikat Temporer[2]				
4. Hibah [3]				
5. Donasi				
6. Dst .....				
<b>Jumlah Ekuitas</b>				
<b>Jumlah Kewajiban dan Ekuitas (II+III)</b>				

Uraian:

.....

.....

.....

## 2. Laporan Operasional

**LAPORAN OPERASIONAL**  
**Prognosa Periode Tahun Yang Berakhir**  
**Tanggal 31 Desember 20XX**

(dalam ribuan rupiah)

Uraian	Tahun berjalan (20xx)			
	Anggaran (Rp)	Realisasi s/d tgl 30 Juni (Rp)	Prognosa s/d 31 Desember (Rp)	Selisih
1	2	3	4	5 = (4-2)
<b>A. Pendapatan</b>				
1. Jasa layanan				
2. Hibah				
3. Hasil kerjasama				
4. Pendapatan dari APBD				
5. Pendapatan dari APBN				
6. Lain-lain pendapatan BLUD yang sah				
<b>Jumlah Pendapatan (1+2+3+4+5+6)</b>				
<b>B. Biaya Operasional</b>				
1. Biaya pelayanan				
2. Biaya umum dan administrasi				
<b>Jumlah Biaya Operasional (1+2)</b>				
<b>Surplus (Defisit) setelah biaya operasional (A-B)</b>				
<b>C. Pendapatan Non Operasional</b>				
<b>D. Biaya Non Operasional</b>				
<b>Surplus (Defisit) sebelum pos keuntungan/ Kerugian</b>				
<b>Surplus (Defisit) sebelum pos-pos luar biasa</b>				
1. Pendapatan dari kejadian luar biasa				
2. Biaya dari kejadian luar biasa				
<b>Surplus (Defisit) tahun 20xx</b>				

Uraian

.....

.....

.....

.....

3. Laporan Arus Kas  
a. Metode Langsung

LAPORAN ARUS KAS  
Prognosa Periode Tahun Yang Berakhir  
Tanggal 31 Desember 20XX

(dalam ribuan rupiah)

Uraian	Tahun berjalan (20XX)			
	Anggaran (Rp)	Realisasi s.d tgl 30 Juni (Rp)	Prognosa s/d 31 Desember (Rp)	Selisih
1	2	3	4	6 = (5-3)/3
<b>A. Arus Kas Dari Aktivitas Operasional</b>				
<b>Arus Kas Masuk</b>				
1. Jasa layanan				
2. Hibah				
3. Hasil kerjasama				
4. Pendapatan dari APBD				
5. Pendapatan dari APBN				
6. Lain-lain pendapatan BLUD yang sah.				
<b>Arus Kas Keluar</b>				
1. Biaya layanan				
2. Biaya umum dan administrasi				
3. Biaya lain-lain				
<b>Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasional</b>				
<b>B. Arus Kas dari Aktivitas Investasi</b>				
<b>Arus Kas Masuk</b>				
1. Hasil penjualan aset				
2. Hasil investasi				
3. Dst .....				
<b>Arus Kas Keluar</b>				
1. Perolehan aset				
2. Pembelian investasi				
3. Perolehan aset lainnya				
4. dst .....				
<b>Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi</b>				
<b>C. Arus Kas Dari Aktivitas Pendanaan</b>				
<b>Arus Kas Masuk</b>				
1. Penerimaan Pinjaman				
2. Dst....				
<b>Arus Kas Keluar</b>				
1. Pembayaran pinjaman				
2. dst .....				
<b>Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pendanaan</b>				
<b>Kenaikan (Penurunan) Kas Bersih</b>				

Kas dan Setara Kas Awal				
Kas dan Setara Kas Akhir				

## b. Metode Tidak Langsung

**LAPORAN ARUS KAS**  
 Prognosa Periode Tahun Yang Berakhir  
 Tanggal 31 Desember 20XX

(dalam ribuan rupiah)

Uraian	Tahun Berjalan (20XX)			
	Anggaran an (Rp)	Realisa si s.d tgl 30 Juni (Rp)	Prognosa s/d 31 Desember (Rp)	Selisih
1	2	3	4	6 = (5-3)/3
<b>A. Arus Kas Dari Aktivitas Operasional</b>				
1. Surplus (Defisit) tahun berjalan				
2. Penyesuaian ke dasar kas				
a. Biaya penyusutan dan amortisasi				
b. Kerugian penurunan nilai				
c. Biaya bunga				
d. Dst.....				
3. Perubahan aset lancar				
a. Investasi jangka pendek				
b. Piutang usaha				
c. Piutang lain-lain				
d. Persediaan				
e. Uang muka				
f. Pendapatan yang masih harus diterima				
4. Perubahan kewajiban jangka pendek				
a. Utang usaha				
b. Utang pajak				
c. Biaya yang masih harus dibayar				
d. Utang jangka panjang yang jatuh tempo dalam satu tahun				
e. Pendapatan yang diterima di muka				
f. Utang jangka pendek lainnya				
<b>Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasional</b>				
<b>B. Arus Kas dari Aktivitas Investasi</b>				
<b>Arus Kas Masuk</b>				
1. Hasil penjualan aset				
2. Hasil investasi				
3. Dst .....				
<b>Arus Kas Keluar</b>				
1. Perolehan aset				
2. Pembelian investasi				

3. Perolehan aset lainnya				
4. dst .....				
<b>Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi</b>				
<b>C. Arus Kas Dari Aktivitas Pendanaan</b>				
<b>Arus Kas Masuk</b>				
1. Penerimaan Pinjaman				
2. Dst...				
<b>Arus Kas Keluar</b>				
1. Pembayaran pinjaman				
2. dst .....				
<b>Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pendanaan</b>				
<b>Kenaikan (Penurunan) Kas Bersih</b>				
<b>Kas dan Setara Kas Awal</b>				
<b>Kas dan Setara Kas Akhir</b>				

#### 4. Catatan Atas Laporan Keuangan (CaLK)

##### CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN Prognosa Periode Tahun Yang Berakhir Tanggal 31 Desember 20XX

a. Penjelasan Pos-Pos Laporan Keuangan  
Sebagai contoh untuk pos kas dan setara kas,  
dan piutang usaha.

1) Kas dan setara kas, terdiri dari:

Uraian	Anggaran Tahun 20XX	Realisasi s/d .....	Prognosa s/d 31 Desember 20XX	Selisih (%)
1	2	3	4	5=(4-2)/2
Kas di bendahara penerimaan				
Giro Bank .....				
Tabungan Bank ...				
Deposito Bank .....				
Jumlah				

2) Piutang usaha, terdiri dari:

Uraian	Anggaran Tahun 20XX	Realisasi s/d .....	Prognosa s/d 31 Desember 20XX	Selisih (%)
1	2	3	4	5=(4-2)/2
Piutang kepada .....				
Piutang kepada .....				
Jumlah				

3) Dst .....

b. Penjelasan Atas Informasi Lainnya

.....  
.....

**BAB III**  
**RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN**  
**TAHUN ANGGARAN (20XX+1)**

**A. Kondisi Lingkungan yang Diprediksi akan Mempengaruhi Pencapaian Kinerja**

**1. Faktor Internal**

**a. Kondisi Pelayanan**

1) Kekuatan:

.....  
.....  
.....  
.....

2) Kelemahan:

.....  
.....  
.....  
.....

**b. Kondisi Keuangan**

1) Kekuatan:

.....  
.....  
.....  
.....

2) Kelemahan:

.....  
.....  
.....  
.....

**c. Kondisi Organisasi dan Sumber Daya Manusia**

1) Kekuatan:

.....  
.....  
.....  
.....

2) Kelemahan:

.....  
.....  
.....  
.....

**d. Kondisi Sarana dan Prasarana**

1) Kekuatan:

.....  
.....  
.....  
.....

2) Kelemahan:

.....  
.....  
.....  
.....

**2. Faktor Eksternal**

a. Peraturan Perundang-Undangan yang terkait

.....  
.....  
.....

b. Kebijakan Pemerintah/Pemerintah Daerah tentang pembiayaan pelayanan publik sebagai fungsi Public Service Obligation (PSO).

.....  
.....  
.....

c. Kebijakan Pemerintah/Pemerintah Daerah tentang Sumber Daya Manusia (SDM)

.....  
.....  
.....

d. Perkembangan sosial budaya dan tingkat pendidikan masyarakat

.....  
.....  
.....

e. Perkembangan teknologi, informasi dan komunikasi

.....  
.....  
.....

- f. Keadaan persaingan dengan lembaga pelayanan yang sejenis
- .....
- .....
- .....

- g. Keadaan perekonomian baik nasional maupun internasional

## B. Asumsi yang digunakan

### 1. Aspek Makro

No	Indikator Ekonomi	Asumsi TA 20XX+1
1.	Pertumbuhan ekonomi (%)	
2.	Tingkat inflasi (%)	
3.	Pertumbuhan pasar (%)	
4.	Tingkat suku bunga pinjaman (%)	
5.	Kurs (Rp)	
6.	Dst .....	

Catatan:

uraian di atas disesuaikan dengan kondisi BLUD dan indikator ekonomi

Daerah setempat

### 2. Aspek Mikro

No	Uraian	Asumsi TA 20XX+1
1.	Pembiayaan dari pemerintah daerah sebagai fungsi Public Service Obligation (PSO)	
2.	Rencana rata-rata kenaikan tarif	
3.	Rencana peningkatan pelayanan	
4.	Dst .....	

Catatan:

Dijelaskan implikasi masing-masing asumsi terhadap rencana kinerja, dapat berupa persentase, satuan, pertumbuhan, kenaikan/penurunan.

## A. Sasaran, Indikator, Target Kinerja dan Kegiatan

### a. Berdasarkan Unit Layanan

No	Unit Layanan	Sasaran	Indikator	Target	Kegiatan
1	.....				
2	.....				
3	.....				
4	.....				

Contoh/Ilustrasi kegiatan pada BLUD untuk Rumah Sakit

No	Unit Layanan	Sasaran	Indikator	Target	Kegiatan
1	UGD	Kemampuan penyelamatan jiwa	Waktu tanggap pemeriksaan dokter (response time)	Maksimum 5 menit	Pelatihan, penambahan dokter yang telah terlatih
2	Rawat Inap	meningkatnya mutu pelayanan	Pelayanan oleh dokter spesialis	100%	Penambahan dokter spesialis dan alat medis yang memadai

b. Berdasarkan Unit Pendukung Layanan

No	Unit Pendukung Layanan	Sasaran	Indikator	Target	Kegiatan
1	.....				
2	.....				
3	.....				

Contoh kegiatan Pendukung layanan pada BLUD untuk Rumah Sakit

No	Unit Pendukung Layanan	Sasaran	Indikator	Target	Kegiatan
1	Akuntansi	Tertib pelaporan keuangan	Laporan tepat waktu sesuai standar akuntansi	100%	Peningkatan sistem, pelatihan, penyusunan SOP, penempatan pegawai sesuai kompetensi
2	.....				
3	.....				

**A. Program Kerja dan Kegiatan**

**1. Program Kerja:**

Program Peningkatan Kualitas Pelayanan .....

**2. Kegiatan:**

**(a) Pelayanan, terdiri dari:**

- 1) Pelayanan.....
- 2) Pelayanan.....
- 3) Dst.....

**(b) Pendukung Pelayanan, terdiri dari:**

- 1) Pendukung Pelayanan.....
- 2) Pendukung Pelayanan.....
- 3) Dst.....

**B. Perkiraan Pendapatan**

No	Sumber Pendapatan	Prognosa Tahun 20XX (Rp)	Proyeksi Tahun 20XX+1(Rp)
1	2	3	4
1.	Jasa Layanan		
2.	Hibah		
3.	Kerjasama		
4.	APBD		
5.	APBN		
6.	Lain-lain Pendapatan BLUD yang sah		
	Jumlah		

Uraian:

.....  
 .....  
 .....  
 .....

C. Perkiraan Biaya  
 1. Biaya Berdasarkan Unit Layanan

<b>Program</b>		: Peningkatan Kualitas Pelayanan .....		
<b>Kegiatan</b>		: Pelayanan.....		
<b>Indikator</b>	<b>Tolok Ukur Kinerja</b>			<b>Target Kinerja</b>
<b>Input</b>				
<b>Output</b>	1. ....			
<b>Outcome</b>	2. ....			
	.....			
<b>Anggaran Biaya</b>				
<b>Komponen Biaya</b>	<b>Rincian Biaya</b>			<b>Jumlah Anggaran (Rp)</b>
	<b>Jumlah</b>	<b>Satuan</b>	<b>Harga satuan</b>	
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5 = (2X4)</b>
<b>I. Biaya Operasional</b>				
<b>A. Biaya Pelayanan</b>				
1. Biaya Pegawai				
.....				
2. Biaya Bahan				
.....				
3. Biaya Jasa Pelayanan				
.....				
4. Biaya Pemeliharaan				
.....				
5. Biaya Barang dan Jasa				
.....				
6. Biaya Depresiasi				
.....				
7. Biaya Pelayanan Lainnya				
.....				
<b>B. Biaya Umum Dan Administrasi</b>				
1. Biaya Pegawai				
.....				
2. Biaya Administrasi Kantor				
.....				
3. Biaya Pemeliharaan				
.....				
4. Biaya Barang dan Jasa				
.....				
5. Biaya Promosi				
.....				

6. Biaya Depresiasi				
.....				
7. Biaya Umum dan Administrasi lainnya.				
.....				
<b>II. Biaya Non Operasional</b>				
1 Biaya Bunga				
.....				
2. Biaya Administrasi Bank				
.....				
3. Kerugian pelepasan aset tetap				
.....				
4. Kerugian penurunan nilai				
.....				
5. Biaya Non operasional lainnya				
.....				
<b>Jumlah Biaya (I+II)</b>				<b>Rp</b>

Catatan:

Format ini dibuat untuk setiap jenis pelayanan

## 2. Biaya Berdasarkan Unit Pendukung Layanan

<b>Program</b> : Peningkatan Kualitas Pelayanan .....				
<b>Kegiatan</b> : Pendukung Pelayanan.....				
<b>Indikator</b>	<b>Tolok Ukur Kinerja</b>			<b>Target Kinerja</b>
<b>Input</b>				
<b>Output</b>	1. ....			
	2. ....			
<b>Outcome</b>	.....			
<b>Anggaran Biaya</b>				
Komponen Biaya	Rincian Biaya			Jumlah Anggaran (Rp)
	Jumlah	Satuan	Harga satuan	
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5 = (2X4)</b>
<b>I. Biaya Operasional</b>				
<b>A. Biaya Pelayanan</b>				
1. Biaya Pegawai				
.....				
2. Biaya Bahan				
.....				
3. Biaya Jasa Pelayanan				
.....				
4. Biaya Pemeliharaan				
.....				
5. Biaya Barang dan Jasa				
.....				
6. Biaya Depresiasi				
.....				
7. Biaya Pelayanan Lainnya				
.....				
<b>B. Biaya Umum Dan Administrasi</b>				
1. Biaya Pegawai				
.....				
2. Biaya Administrasi Kantor				
.....				
3. Biaya Pemeliharaan				
.....				
4. Biaya Barang dan Jasa				
.....				
5. Biaya Promosi				
.....				
6. Biaya Depresiasi				
.....				
7. Biaya Umum dan Administrasi lainnya.				
.....				
<b>II. Biaya Non Operasional</b>				
1. Biaya Bunga				

.....				
2. Biaya Administrasi Bank				
.....				
3. Kerugian pelepasan aset tetap				
.....				
4. Kerugian penurunan nilai				
.....				
5. Biaya Non operasional lainnya				
.....				
Jumlah Biaya (I+II)				Rp

Catatan: Format ini dibuat untuk setiap jenis pendukung pelayanan.

Dalam hal terdapat kesulitan untuk mengelompokkan biaya pada unit layanan dan unit pendukung layanan, dapat menggunakan format sebagai berikut:

#### a. Biaya Berdasarkan Unit Layanan

Komponen Biaya	Jumlah Anggaran (Rp)
1	2
<b>I. Biaya Operasional</b>	
<b>A. Biaya Pelayanan</b>	
1. Biaya Pegawai	
2. Biaya Bahan	
3. Biaya Jasa Pelayanan	
4. Biaya Pemeliharaan	
5. Biaya Barang dan Jasa	
6. Biaya Depresiasi	
7. Biaya Pelayanan Lainnya	
<b>B. Biaya Umum Dan Administrasi</b>	
1. Biaya Pegawai	
2. Biaya Administrasi Kantor	
3. Biaya Pemeliharaan	
4. Biaya Barang dan Jasa	
5. Biaya Promosi	
6. Biaya Depresiasi	
7. Biaya Umum dan Administrasi lainnya	
<b>II. Biaya Non Operasional</b>	
1. Biaya Bunga	
2. Biaya Administrasi Bank	
3. Kerugian pelepasan aset tetap	
4. Kerugian penurunan nilai	
5. Biaya Non operasional lainnya	
<b>Jumlah Biaya (I+II)</b>	Rp

## b. Biaya Berdasarkan Unit Pendukung Layanan

Komponen Biaya	Jumlah Anggaran (Rp)
1	2
<b>I. Biaya Operasional</b>	
<b>A. Biaya Pelayanan</b>	
1. Biaya Pegawai	
2. Biaya Bahan	
3. Biaya Jasa Pelayanan	
4. Biaya Pemeliharaan	
5. Biaya Barang dan Jasa	
6. Biaya Depresiasi	
7. Biaya Pelayanan Lainnya	
<b>B. Biaya Umum Dan Administrasi</b>	
1. Biaya Pegawai	
2. Biaya Administrasi Kantor	
3. Biaya Pemeliharaan	
4. Biaya Barang dan Jasa	
5. Biaya Promosi	
6. Biaya Depresiasi	
7. Biaya Umum dan Administrasi lainnya.	
<b>II. Biaya Non Operasional</b>	
1. Biaya Bunga	
2. Biaya Administrasi Bank	
3. Kerugian pelepasan aset tetap	
4. Kerugian penurunan nilai	
5. Biaya Non operasional lainnya	
<b>Jumlah Biaya (I+II)</b>	<b>Rp -</b>

## 3. Total Biaya Operasional dan Non Operasional

No	Biaya	Unit		Jumlah Biaya
		Layanan	Pendukung Layanan	
1	2	3	4	5
A.	Biaya Operasional			
1.	Biaya Pelayanan			
2.	Biaya Umum dan Administrasi			
B.	Biaya Non Operasional			
	<b>Total</b>			

D. Perkiraan Penerimaan dan Pengeluaran Investasi  
 1. Penerimaan Investasi (Unit Layanan/Unit Pendukung Layanan)

No	Komponen Penerimaan Investasi	Prognosa Tahun 20XX (Rp)	Anggaran Tahun 20XX+1 (Rp)
1	2	3	4
	<b>1. Pelepasan aset</b>		
	a. Kendaraan		
	b. Mesin		
	c. Dst.....		
	<b>2. Pencairan investasi</b>		
	a. Pencairan deposito		
	b. Penjualan surat berharga		
	c. Dst.....		
	<b>Jumlah</b>		

Uraian:

.....  
 .....

2. Pengeluaran Investasi (Unit Layanan/Unit Pendukung Layanan)

Komponen Pengeluaran Investasi	Rincian Pengeluaran			Jumlah Pengeluaran (Rp) 5=(2x4)
	Jumlah	Satuan	Harga Satuan	
1	2	3	4	
1. Pembelian Tanah				
.....				
.....				
2. Pembelian Peralatan dan Mesin				
.....				
.....				
3. Pembangunan gedung dan bangunan				
.....				
.....				
4. Pembelian Kendaraan				
.....				
.....				
5. Pembelian Peralatan Kantor				
.....				
.....				
6. Pembangunan Jalan, Irigasi dan Jaringan				
.....				
.....				
7. Pembelian surat berharga jangka panjang				
.....				
.....				
8. Pembangunan/ Pengembangan Sistem Informasi				
.....				
.....				
9. Pembangunan/ Pengembangan sarana fisik lainnya				
.....				
.....				
<b>Jumlah Pengeluaran Investasi</b>				

Uraian:

.....

.....

.....

.....

### E. Perkiraan Penerimaan dan Pengeluaran Pendanaan

#### 1. Penerimaan Pendanaan

No	Komponen Penerimaan Pendanaan	Prognosa Tahun 20XX (Rp)	Anggaran Tahun 20XX+1 (Rp)
1	2	3	4
1.	Penarikan Pinjaman dari .....		
2.	Dst.....		
	<b>Jumlah</b>		

Uraian:

.....

.....

.....

.....

#### 2. Pengeluaran Pendanaan

Komponen Pengeluaran Pendanaan	Rincian Pengeluaran			Jumlah Pengeluaran (Rp)
	Jumlah	Satuan	Harga satuan	
1	2	3	4	5 = (2X4)
1. Pengeluaran pembayaran hutang				
a. Pokok.....				
b. bunga dan administrasi.....				
c. Komisi, provisi, denda.....				
2. Dst .....				
.....				
<b>Jumlah</b>				

Uraian:

.....

.....

**A. I. Anggaran Badan Layanan Umum Daerah**

Anggaran BLUD merupakan penjabaran program dan kegiatan dalam satuan uang berdasarkan pendapatan, biaya, dan pengeluaran yang dananya bersumber dari seluruh pendapatan BLUD.

**1. Anggaran Pendapatan (Basis Akrual)**

Berdasarkan sumber pendapatan:

- (a) Jasa layanan;
- (b) Hibah;
- (c) Hasilkerjasama;
- (d) APBD;
- (e) APBN; dan
- (f) Lain-lain pendapatan BLUD yang sah

Penyajian anggaran pendapatan BLUD, dengan format sebagai berikut:

**Anggaran Pendapatan  
Badan Layanan Umum Daerah Berdasarkan Sumber Pendapatan**

*(dalam ribuan rupiah)*

No	Uraian	Prognosa TA 20XX (Rp)	Anggaran TA 20XX+1 (Rp)	Perkiraan Maju (Forward Estimate) TA 20XX+2 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (%)
1	2	3	4	5	6= (4-3)/3
1.	Pendapatan Jasa Layanan				
	a. ....				
	b. ....				
	c. Dst.....				
2.	Hibah				
	a. ....				
	b. ....				
	c. Dst.....				
3.	Hasil Kerjasama				
	a. Hasil kerjasama dengan.....				
	b. Hasil kerjasama dengan.....				
	c. Dst.....				
4.	Pendapatan dari APBD				
	a. Operasional				
	b. Investasi				
	c. Dst.....				
5.	Pendapatan dari APBN				
	a. Operasional				
	b. Investasi				
	c. Dst.....				

6.	Lain-lain pendapatan BLUD yang sah				
	a. Keuntungan penjualan aset				
	b. Hasil pemanfaatan kekayaan				
	c. Jasa giro/ bunga				
	d. Dividen				
	e. Dst.....				
	<b>Jumlah</b>				

## 2. Anggaran Biaya (Basis Akrua)

### a. Biaya Operasional BLUD, meliputi:

- 1) Biaya pelayanan, terdiri dari:
  - (a) biaya pegawai;
  - (b) biaya bahan;
  - (c) biaya jasa pelayanan;
  - (d) biaya pemeliharaan;
  - (e) biaya barang dan jasa;
  - (f) biaya depresiasi; dan
  - (g) biaya pelayanan lain-lain.
- 2) Biaya umum dan administrasi, terdiri dari:
  - (a) biaya pegawai;
  - (b) biaya administrasi kantor;
  - (c) biaya pemeliharaan;
  - (d) biaya barang dan jasa;
  - (e) biaya promosi;
  - (f) biaya depresiasi; dan
  - (g) biaya umum dan administrasi lainnya.

### b. Biaya Non Operasional, meliputi:

- 1) biaya bunga;
- 2) biaya administrasi bank;
- 3) kerugian pelepasan aset;
- 4) kerugian penurunan nilai; dan
- 5) biaya non operasional lainnya.

Penyajian anggaran biaya BLUD dilakukan dengan format sebagai berikut:

1. Anggaran Biaya Badan Layanan Umum Daerah Berdasarkan Sumber Dana Tahun Anggaran (20XX+1)

No	Komponen Biaya	Sumber Dana Tahun Anggaran (20XX+1)							Jumlah
		Jasa layanan	Hibah	Kerjasama	APBD	APBN	Lain-lain Pendapatan BLUD yang sah		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
I.	BIAYA OPERASIONAL								
A.	Biaya Pelayanan								
1.	Biaya pegawai								
	.....								
	.....								
2.	Biaya bahan								
	.....								
	.....								
3.	Biaya jasa pelayanan								
	.....								
	.....								
4.	Biaya pemeliharaan								
	.....								
	.....								
5.	Biaya barang dan jasa								





2. Anggaran Biaya Badan Layanan Umum Daerah Berdasarkan Jenis Belanja Tahun (20XX+1)

No	Jenis Biaya	Jenis Belanja			Total Biaya
		Belanja Pegawai	Belanja Barang dan Jasa	Belanja Modal	
1	2	3	4	5	6
I.	<b>BIAYA OPERASIONAL</b>				
A.	<b>Biaya Pelayanan</b>				
1.	Biaya pegawai				
	.....				
	.....				
2.	Biaya bahan				
	.....				
	.....				
3.	Biaya jasa pelayanan				
	.....				
	.....				
4.	Biaya pemeliharaan				
	.....				
	.....				
5.	Biaya barang dan jasa				
	.....				
	.....				
6.	Biaya depresiasi				
	.....				
	.....				
7.	Biaya pelayanan lainnya				
	.....				
	.....				
B.	<b>Biaya Umum dan Administrasi</b>				
1.	Biaya pegawai				
	.....				
	.....				
2.	Biaya administrasi kantor				
	.....				
	.....				
3.	Biaya pemeliharaan				
	.....				
	.....				
4.	Biaya barang dan jasa.				
	.....				
	.....				
5.	Biaya promosi				
	.....				
	.....				

6.	Biaya depresiasi				
	.....				
	.....				
7.	Biaya umum dan administrasi lainnya				
	.....				
	.....				
II.	<b>BIAYA NON OPERASIONAL</b>				
1.	Biaya bunga				
	.....				
	.....				
2.	Biaya administrasi bank				
	.....				
	.....				
3.	Kerugian penjualan aset tetap				
	.....				
	.....				
4.	Kerugian penurunan nilai				
	.....				
	.....				
5.	Biaya non operasional lainnya				
	.....				
	.....				
	<b>Jumlah</b>				

**3. Anggaran Pendapatan Badan Layanan Umum Daerah (Basis Kas)**

- a. Pendapatan yang diterima dari:
  - Umum
  - Asuransi/penjaminan
  - Pemerintah daerah
  - Pemerintah
  - Dst.....
- b. Pendapatan hasil kerjasama
  - Kerjasama dengan .....
  - Kerjasama dengan.....
  - Dst.....
- c. Pendapatan hibah
  - Hibah dari .....
  - Hibah dari .....
  - Dst .....
- d. Lain-lain pendapatan BLUD yang sah
  - Bunga dari .....
  - Sewa dari .....
  - Dst .....

**Anggaran Pendapatan Badan Layanan Umum Daerah  
(Basis Kas)  
Tahun Anggaran 20XX+1**

*(dalam ribuan rupiah)*

No	Uraian	Prognosa TA 20XX (Rp)	Anggaran TA 20XX+1 (Rp)	Perkiraan Maju (Forward Estimate) TA 20XX+2 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (%)
1	2	3	4	5	6= (4-3)/3
1.	<b>Pendapatan Jasa Layanan</b>				
	a. Umum				
	b. Asuransi/Penjaminan				
	c. Pemerintah daerah				
	d. Pemerintah				
	e. Dst.....				
	<b>Pendapatan hasil kerjasama</b>				
	a. Kerjasama dengan.....				
	b. Kerjasama dengan.....				
	c. Dst.....				
3.	<b>Pendapatan Hibah</b>				
	a. Hibah dari.....				
	b. Hibah dari.....				
	c. Dst.....				
4.	<b>Lain-lain pendapatan BLUD yang sah</b>				
	a. Bunga dari.....				
	b. Sewa dari.....				
	c. Dst.....				
	<b>Jumlah</b>				

4. **Anggaran Belanja Badan Layanan Umum Daerah (Basis Kas) Belanja operasional**, meliputi:

- a. Pembayaran kepada pegawai;
- b. Pembayaran kepada pihak ketiga;
- c. Pembayaran lainnya.

**Format Anggaran Belanja Badan Layanan Umum Daerah Berdasarkan Sumber Dana  
(Basis Kas)  
Tahun Anggaran (20XX+1)**

No	Komponen Biaya	Sumber Dana Tahun Anggaran (20XX+1)							Jumlah
		Jasa layanan	Hibah	Kerjasama	APBD	APBN	Lain-lain Pendapatan BLUD yang sah		
1	2	3	4	5	6	7		9	
1.	Pembayaran kepada pegawai .....								
2.	Pembayaran kepada pihak ketiga .....								
3.	Pembayaran Lain-lain .....								

**5. Anggaran Penerimaan dan Pengeluaran Investasi****a. Penerimaan Investasi**

1) Pelepasan aset, antara lain:

 Kendaraan Mesin Dst .....

2) Pencairan Investasi, antara lain:

 Pencairan deposito Penjualan surat berharga Dst .....**b. Pengeluaran investasi (Belanja Modal), meliputi:**

1) Perolehan tanah;

2) Perolehan peralatan dan mesin;

3) Perolehan gedung dan bangunan;

4) Perolehan kendaraan;

5) Perolehan perlengkapan dan peralatan kantor;

6) Perolehan jalan, irigasi, dan jaringan;

7) Pengeluaran Pembelian surat berharga jangka panjang;

8) Pengeluaran Pembangunan/pengembangan sistem informasi; dan

9) Pengeluaran Pembangunan/pengembangan sarana fisik lainnya.

a. Format Anggaran Penerimaan Investasi  
 Badan Layanan Umum Daerah (Basis Kas)  
 Tahun Anggaran 20XX+1

No	Uraian	Prognosa 20XX (Rp)	Anggaran TA 20XX+1 (Rp)	Perkiraan Maju (Forward Estimate) TA 20XX+2 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (%)
1	2	3	4	5	6
1.	Pelepasan Aset				
	a. Kendaraan				
	b. Mesin				
	c. Dst.....				
2.	Pencarian Investasi				
	a. Pencairan Deposito				
	b. Penjualan Surat Berharga				
	c. Dst.....				

b. Format Anggaran Pengeluaran Investasi  
 Badan Layanan Umum Daerah Berdasarkan Sumber Dana  
 (Basis Kas)  
 Tahun Anggaran (20XX+1)

No	Komponen Biaya	Sumber Dana Tahun Anggaran (20XX+1)							Jumlah
		Jasa layanan	Hibah	Kerjasama	APBD	APBN	Lain-lain Pendapatan BLUD yang sah	8	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
1.	Perolehan Tanah .....								
2.	Perolehan Peralatan dan Mesin .....								
3.	Perolehan gedung dan bangunan .....								
4.	Perolehan Kendaraan .....								
5.	Perolehan Perlengkapan dan Peralatan Kantor .....								
6.	Perolehan Jalan, Irigasi dan Jaringan .....								
7.	Pengeluaran pembelian surat berharga .....								



## c. Anggaran Pengeluaran Investasi

**Badan Layanan Umum Daerah**  
**Berdasarkan Jenis Belanja dan Jenis Pembiayaan**

No	Jenis Pengeluaran	Jenis Belanja			Total Biaya
		Belanja Pegawai	Belanja Barang dan Jasa	Belanja Modal	
1.	Perolehan Tanah				
	.....				
	.....				
2.	Perolehan Peralatan dan Mesin				
	.....				
	.....				
3.	Perolehan gedung dan bangunan				
	.....				
	.....				
4.	Perolehan Kendaraan				
	.....				
	.....				
5.	Perolehan Perlengkapan dan Peralatan Kantor				
	.....				
	.....				
6.	Perolehan Jalan, Irigasi dan Jaringan				
	.....				
	.....				
7.	Pengeluaran pembelian surat berharga				
	.....				
	.....				
8.	Pengeluaran Pembangunan/ Pengembangan Sistem Informasi				
	.....				
	.....				
9.	Pengeluaran Pembangunan/ Pengembangan sarana fisik lainnya				
	.....				
	.....				
	<b>JUMLAH</b>				

6. Anggaran Penerimaan dan Pengeluaran Pendanaan

a. Penerimaan Pendanaan, meliputi:

- 1) Penarikan pinjaman dari .....
- 2) Dst .....

b. Pengeluaran untuk Pendanaan, meliputi:

- 1) Pembayaran pinjaman;
- 2) Dst.....

a. Format Anggaran Penerimaan Pendanaan  
Badan Layanan Umum Daerah  
Tahun Anggaran (20XX+1)

No	Uraian	Prognosa 20XX (Rp)	Proyeksi Tahun Anggaran 20XX+1 (Rp)	Perkiraan Maju (Forward Estimate) 20XX+2 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (%)
1	2	3	4	5	6
1.	Penarikan pinjaman dari...				
2.	Dst .....				

b. Format Anggaran Pengeluaran Pendanaan

Badan Layanan Umum Daerah  
Berdasarkan Sumber Dana (20XX+1)

Komponen Biaya	Sumber Dana Tahun Anggaran (20XX+1)						Jumlah
	Jasa layana n	Hibah	Kerja sama	APBD	APBN	Lain-lain Pendapat an BLUD yang sah	
2	3	4	5	6	7	8	9
Pembayaran Pinjaman							
a. Pokok							
b. Bunga dan administrasi							
c. Provisi, denda.....							
Dst.....							

**Anggaran Pengeluaran Pendanaan  
Badan Layanan Umum Daerah Berdasarkan  
Jenis Belanja dan Jenis Pembiayaan**

No	Jenis Pengeluaran	Jenis Anggaran			Jenis Pembiayaan		Total Biaya
		Belanja Pegawai	Belanja Barang dan Jasa	Belanja Modal	Penerimaan Pembiayaan	Pengeluaran Pembiayaan	
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Pembayaran Pinjaman						
a.	Pokok.....						
b.	Bunga dan Administrasi.....						
c.	Komisi, Provisi, denda.....						
2.	Dst.....						
	<b>JUMLAH</b>						

**J. Ambang Batas Rencana Bisnis dan Anggaran**

Besaran ambang batas dalam RBA ini adalah .....% dari biaya yang bersumber dari pendapatan jasa layanan.

**BAB IV**  
**PROYEKSI LAPORAN KEUANGAN**  
**TAHUN ANGGARAN 20XX+1**

**A. Neraca**

**NERACA**  
**PROYEKSI PER 31 DESEMBER 20XX+1**

*(dalam ribuan rupiah)*

Uraian  1	Prognosa per 31 Desember TA 20XX (Rp)  2	Proyeksi per 31 Desember 20XX+1 (Rp)  3	Perubahan	
			Jml (Rp) 4	% 5
<b>I. ASET</b>				
<b>A. Aset Lancar</b>				
1. Kas dan setara kas				
2. Investasi jangka pendek				
3. Piutang usaha				
4. Piutang lain-lain				
5. Persediaan				
6. Uang muka				
7. Pendapatan yang masih harus diterima				
8. Dst .....				
<b>Jumlah Aset Lancar.</b>				
<b>B. Investasi Jangka Panjang</b>				
<b>C. Aset Tetap</b>				
1. Tanah				
2. Peralatan dan mesin				
3. Gedung dan Bangunan				
4. Kendaraan				
5. Perlengkapan dan peralatan kantor				
6. Jalan, irigasi, dan jaringan				
7. Dst .....				
<b>Jumlah Aset Tetap</b>				
<b>Akumulasi penyusutan</b>				
<b>Nilai buku aset tetap</b>				
<b>D. Aset Lain-lain.</b>				
1. Aset tak berwujud				
2. Konstruksi dalam pengerjaan				
3. Dst.....				
<b>Jumlah Aset Lain-lain</b>				
<b>Jumlah Aset (A+B+C+D)</b>				
<b>II. KEWAJIBAN</b>				
<b>A. Kewajiban Jangka Pendek</b>				
1. Utang usaha				
2. Utang pajak				
3. Biaya yang masih harus				

dibayar.				
4. Utang jangka panjang (yang jatuh tempo dalam satu tahun)				
5. Pendapatan yang diterima di muka				
6. Dst.....				
<b>Jumlah Kewajiban Jangka Pendek</b>				
<b>B. Kewajiban Jangka Panjang.</b>				
1. Utang jangka panjang yang jatuh tempo lebih dari satu tahun				
2. Dst.....				
<b>Jumlah Kewajiban Jangka Panjang.</b>				
<b>Jumlah Kewajiban (A+B)</b>				
<b>III. EKUITAS</b>				
1. Ekuitas terikat				
a. Ekuitas awal				
b. Surplus (Defisit) s.d periode tahun lalu.				
c. Surplus (Defisit) tahun berjalan				
2. Terikat Permanen[1]				
3. Terikat Temporer[2]				
4. Hibah [3]				
5. Donasi				
6. Dst.....				
<b>Jumlah Ekuitas</b>				
<b>Jumlah Kewajiban dan Ekuitas (II + III)</b>				

[1] Seperti: APBD yang untuk Investasi.

[2] Seperti: APBD utk Gaji, operasional.

[3] Hibah merupakan pemberian yang berasal dari pemerintah/ pemerintah daerah lain.

## B. Laporan Operasional

### LAPORAN OPERASIONAL PROYEKSI TAHUN ANGGARAN 20XX+1

(dalam ribuan rupiah)

Komponen	Prognosa TA 20XX (Rp)	Proyeksi TA (20XX + 1) (Rp)	Perubahan	
			Jml (Rp)	%
1	2	3	4	5
<b>A. Pendapatan</b>				
1. Jasa layanan				
2. Hibah				
3. Hasil Kerjasama				
4. Pendapatan dari APBD				

5. Pendapatan dari APBN				
6. Lain-lain pendapatan BLUD yang sah				
<b>Jumlah Pendapatan (1+2+3+4+5+6)</b>				
<b>B. Biaya Operasional</b>				
1. Biaya pelayanan				
2. Biaya umum dan administrasi				
<b>Jumlah Biaya Operasional (1+2)</b>				
<b>Surplus (Defisit) Setelah Biaya Operasional (A-B)</b>				
<b>C. Pendapatan Non Operasional</b>				
<b>D. Biaya Non Operasional</b>				
<b>Surplus (Defisit) sebelum pos Keuntungan/Kerugian</b>				
<b>Surplus /(Defisit) Sebelum Pos-Pos Luar Biasa</b>				
1. Pendapatan dari kejadian luar biasa				
2. Biaya dari kejadian luar biasa				
<b>Surplus (Defisit) Tahun Berjalan Bersih</b>				

### C. Laporan Arus Kas

#### 1. Metode Langsung

#### LAPORAN ARUS KAS PROYEKSI TAHUN 20XX+1

(dalam ribuan rupiah)

Komponen	Prognosa s.d. 31 Desember TA 20XX (Rp)	Proyeksi TA 20XX + 1 (Rp)	Perubahan	
			Jml (Rp)	%
1	2	3		4
<b>A. Arus Kas Dari Aktivitas Operasional</b>				
<b>Arus Kas Masuk</b>				
1. Jasa layanan				
2. Hibah				
3. Hasil Kerjasama				
4. Pendapatan dari APBD				
5. Pendapatan dari APBN				
6. Lain-lain pendapatan BLUD yang sah				
<b>Arus Kas Keluar</b>				
1. Biaya layanan				
2. Biaya umum dan administrasi				
3. Biaya lain-lain				

<b>Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasional</b>				
<b>B. Arus Kas Dari Aktivitas Investasi</b>				
<b>Arus Kas Masuk</b>				
1. Hasil penjualan aset tidak lancar *)				
2. Hasil investasi				
3. Dst .....				
<b>Arus Kas Keluar</b>				
1. Perolehan aset tetap				
2. Pembelian investasi				
3. Dst .....				
<b>Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi</b>				
<b>C. Arus Kas Dari Aktivitas Pendanaan-</b>				
<b>Arus Kas Masuk</b>				
1. Penerimaan Pinjaman				
2. Dst .....				
<b>Arus Kas Keluar</b>				
1. Pembayaran pinjaman				
2. Dst.....				
<b>Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pendanaan-</b>				
<b>Kenaikan (Penurunan) Kas Bersih</b>				
<b>Kas dan Setara Kas Awal</b>				
<b>Kas dan Setara Kas Akhir</b>				

## 2. Metode Tidak Langsung

### LAPORAN ARUS KAS PROYEKSI TAHUN 20XX+1

(dalam ribuan rupiah)

Komponen	Prognosa s.d. 31 Desember TA 20XX (Rp)	Proyeksi TA 20XX + 1 (Rp)	Perubahan	
			Jml (Rp)	%
1	2	3	4	4
<b>A. Arus Kas Dari Aktivitas Operasional</b>				
1. Surplus (Defisit) tahun berjalan				
2. Penyesuaian ke dasar kas				
a. Biaya penyusutan dan amortisasi				
b. Kerugian penurunan nilai				
c. Pembayaran bunga				

d. Dst.....				
3. Perubahan aset lancar				
a. Investasi jangka pendek				
b. Piutang usaha				
c. Piutang lain-lain				
d. Persediaan				
e. Uang muka				
f. Pendapatan yang masih harus diterima				
<b>Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasional</b>				
<b>B. Arus Kas Dari Aktivitas Investasi</b>				
<b>Arus Kas Masuk</b>				
1. Hasil penjualan aset tidak lancar *)				
2. Hasil investasi				
3. Dst .....				
<b>Arus Kas Keluar</b>				
1. Perolehan aset tetap				
2. Pembelian investasi				
3. Dst .....				
<b>Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi</b>				
<b>C. Arus Kas Dari Aktivitas Pendanaan-</b>				
<b>Arus Kas Masuk</b>				
1. Penerimaan Pinjaman				
2. Dst .....				
<b>Arus Kas Keluar</b>				
1. Pembayaran pinjaman				
2. dst.....				
<b>Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pendanaan-</b>				
<b>Kenaikan (Penurunan) Kas Bersih</b>				
<b>Kas dan Setara Kas Awal</b>				
<b>Kas dan Setara Kas Akhir</b>				

### D. Catatan Atas Proyeksi Laporan Keuangan

#### CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN Proyeksi Tanggal 31 Desember 20XX+1 dan Periode Tahun Yang Berakhir Tanggal 31 Desember 20XX+1

##### a. Penjelasan Atas Informasi-Informasi Keuangan

##### 1) Kas dan setara kas, terdiri dari:

Uraian	Prognosa per 31 Desember TA 20XX (Rp)	Proyeksi TA (20XX + 1) (Rp)
1	2	3
Kas di bendahara penerimaan		
Kas di bendahara pengeluaran		
Giro Bank.....		
Giro Bank.....		
Tabungan Bank.....		
Tabungan Bank.....		
Deposito Bank.....		
Deposito Bank.....		
Jumlah		

##### 2) Piutang Usaha, terdiri dari:

Uraian	Prognosa per 31 Desember TA 20XX (Rp)	Proyeksi TA (20XX + 1) (Rp)
1	2	3
Piutang kepada.....		
Piutang kepada.....		
Piutang kepada.....		
Jumlah		

##### 3) Dst.....

##### b. Penjelasan Atas Informasi Lainnya

.....

.....

**BAB V  
PENUTUP**

**A. Hal-Hal Yang Perlu Mendapat Perhatian Dalam Implementasi Kegiatan  
Badan Layanan Umum Daerah**

.....  
.....

**B. Kesimpulan**

.....  
.....

.....  
.....(20XX+1)

BLUD.....  
Pemimpin BLUD

(.....)

LAPORAN PENDAPATAN BLUD  
 TRIWULAN ..... TAHUN .....

NO	URAIAN	ANGGARAN DALAM DPA	REALISASI s.d. TRIWULAN LALU	REALISASI TRIWULAN INI	REALISASI s.d. TRIWULAN INI	LEBIH (KURANG)
	Pendapatan BLUD 1. Jasa Layanan 2. Hibah 3. Hasil kerja Sama 4. Pendapatan Lain yang Sah					

.....20

Mengetahui,  
 Pejabat Pengelola Keuangan Daerah

Pemimpin BLUD,

(tanda tangan)  
 (nama lengkap)  
 NIP. ....

(tanda tangan)  
 (nama lengkap)  
 NIP. ....

SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB (SPTJ)

Sehubungan dengan pengeluaran biaya BLUD.... Triwulan.... Tahun ..... sebesar Rp..... (.....), yang berasal dari pendapatan: jasa layanan, hibah, hasil kerjasama, dan pendapatan lain-lain yang sah, adalah tanggung jawab Saya.

Pengeluaran biaya tersebut di atas telah dilaksanakan dan dikelola berdasarkan sistem pengendalian interen yang memadai dalam kerangka pelaksanaan DPA, dan dibukukan sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku pada BLUD dan bukti-bukti pengeluaran biaya BLUD .....

.....20

Pemimpin BLUD,

(tanda tangan)

(nama lengkap)

NIP. ....

LAPORAN PENGELUARAN BIAYA BLUD  
 TRIWULAN ..... TAHUN .....

NO	URAIAN	ANGGARAN DALAM DPA	REALISASI s.d. TRIWULAN LALU	REALISASI TRIWULAN INI	REALISASI s.d. TRIWULAN INI	LEBIH (KURANG)
A.	BIAYA OPERASIONAL					
1.	Biaya Pelayanan					
	a. Biaya pegawai					
	b. Biaya bahan					
	c. Biaya jasa pelayanan					
	d. Biaya pemeliharaan					
	e. Biaya barang dan jasa					
	f. Biaya pelayanan lain-lain					
2.	Biaya Umum dan Administrasi					
	a. Biaya pegawai					
	b. Biaya administrasi kantor					
	c. Biaya pemeliharaan					
	d. Biaya barang dan jasa					
	e. Biaya promosi					
	f. Biaya umum dan administrasi lain-lain					
B.	BIAYA NON OPERASIONAL					
	a. Biaya bunga					
	b. Biaya administrasi bank					
	c. Biaya kerugian penjualan aset tetap					
	d. Biaya kerugian penurunan nilai					
	e. Biaya non operasional lainnya					
	JUMLAH					

.....20

Mengetahui,  
 Pejabat Pengelola Keuangan Daerah

Pemimpin BLUD,

(tanda tangan)  
 (nama lengkap)  
 NIP. ....

(tanda tangan)  
 (nama lengkap)  
 NIP. ....